



PUTUSAN
NOMOR: 146-K/PM II-08/AD/VI/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara terbuka untuk umum sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ANDRI LIANUS LUMBAN TOBING.
Pangkat/NRP : Praka/31060563550586.
Jabatan : Tamudi Sat Bekang.
Kesatuan : Denma Mabesad.
Tempat, tanggal lahir : Medan, 15 Mei 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : KPAD Cibubur Jl. Kapulaga III Blok D No. 11 Kel. Cibubur Kec. Ciracas Jakarta Timur. Handphone 081317349923.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandenma Mabesad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 20 November 2015 sampai dengan tanggal 9 Desember 2015 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/483/XI/2015 tanggal 30 November 2015.

2. Kemudian diperpanjang oleh :

a. Dandenma Mabesad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 Desember 2015 sampai dengan tanggal 8 Januari 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan I Nomor : Kep/503/XII/2015 tanggal 9 Desember 2015.

b. Dandenma Mabesad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 9 Januari 2016 sampai dengan tanggal 7 Februari 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan II Nomor : Kep/05/I/2016 tanggal 8 Januari 2016.

c. Dandenma Mabesad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 8 Februari 2016 sampai dengan tanggal 8 Maret 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan III Nomor : Kep/49/II/2016 tanggal 5 Februari 2016.

d. Dandenma Mabesad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 9 Maret 2016 sampai dengan tanggal 7 April 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan IV Nomor : Kep/116/III/2016 tanggal 8 Maret 2016.

e. Dandenma Mabesad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 8 April 2016 sampai dengan tanggal 7 Mei 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan V Nomor : Kep/187/IV/2016 tanggal 7 April 2016.

Hal 1 dari 63 hal PUT/146-K/PM II-08/AD/VI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Dandenma Mabesad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 8 Mei 2016 sampai dengan tanggal 6 Juni 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan VI Nomor Kep/234/V/2016 tanggal 4 Mei 2016.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 5 September 2016 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Taphan/ 83/PM II-08/AD/IX/2016 tanggal 2 September 2016.
4. Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 5 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 3 Desember 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Taphan/115/PM II-08/AD/X/2016 tanggal 3 Oktober 2016.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-08 Jakarta Nomor : R/145/VI/2016 tanggal 6 Juni 2016 dan Berkas Perkara Penyidikan dari Denpom Jaya/2 Nomor : BP-93/A-89/2015 tanggal 22 Februari 2016.

Memperhatikan : 1. Keputusan tentang penyerahan perkara dari Dandenma Mabesad selaku Papera Nomor : Kep/279/V/2016 tanggal 30 Mei 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/99/VI/2016 tanggal 3 Juni 2016.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/146-K/PM II-08/AD/VI/2016 tanggal 18 Juli 2016.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor: TAP/146-K/PM II-08/AD/VI/2015 tanggal 19 Juli 2016.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/99/VI/2016 tanggal 3 Juni 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

Kesatu :

"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman ", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Hal 2 dari 63 hal PUT/146-K/PM II-08/AD/VI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua :

"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya Oditur militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana pokok : Penjara selama 6 (enam) tahun. Dikurangkan selama Terdakwa menjalani tahanan sementara.
Dan denda Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta) subsidi 3 (tiga) bulan penjara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI-AD.

c. Memohon agar barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

- 3 (tiga) lembar Berita acara pemeriksaan Laboratoris Nomor 324K/XI/2015 Balai Lab Narkoba tanggal 23 Nopember 2015 tentang hasil pemeriksaan urine dan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus paket plastik bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu atas nama Praka Andri Lianus Lumban Tobing.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

a) 6 (enam) Paket plastic klip bening berisi Narkotika jenis shabu- shabu dengan berat bruto 2,04 (dua koma nol empat) gram milik Praka Andri Lianus Lumban Tobing dibungkus dengan kertas wama coklat dibubuhi lak segel bertuliskan BALAI LABORATORIUM NARKOBA BNN.
b) 1 (satu) buah Botol plastik bening berisi urine yang habis tak bersisa atas nama Praka Andri Lianus Lumban Tobing dibungkus dengan kertas wama coklat dibubuhi lak segel bertuliskan BALAI LABORATORIUM NARKOBA BNN.
Dirampas untuk dimusnahkan.
c) Uang tunai sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) milik Praka Andri Lianus Lumban Tobing.
Dirampas untuk negara.

d. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

e. Mohon agar Terdakwa di tahan.

2. Permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis sebagai pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Hal 3 dari 63 hal PUT/146-K/PM II-08/AD/M/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa telah mengabdikan sebagai prajurit TNI AD selama lebih kurang 10 (sepuluh) tahun, sehingga masih banyak waktu untuk memperbaiki diri dalam rangka merintis karier yang lebih baik.
- b. Bahwa Terdakwa memiliki seorang istri yang membutuhkan kasih sayang, perhatian dan perlindungan dari Terdakwa.
- c. Bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa berlaku sopan, tidak berbelit belit dan berterus terang akan perbuatannya sehingga memperlancar proses jalannya persidangan.
- d. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- e. Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana dan pelanggaran disiplin.
- f. Bahwa tuntutan Oditur Militer yang menuntut agar Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer serta pidana denda Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) terlalu berat jika dibandingkan dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.
- g. Memohon kepada Majelis Hakim tidak menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, karena pidana penjara selama 6 (enam) tahun saja sangat berat bagi Terdakwa sebagai pertanggungjawaban terhadap tindak pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/99/VI/2016 tanggal 3 Juni 2016 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa telah melakukan serangkaian perbuatan pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu dalam bulan Oktober tahun dua ribu lima belas atau setidaknya dalam tahun dua ribu lima belas di Komplek KPAD Cibubur Jl. Kapulaga II Blok D No. 11 Kel. Cibubur Kec. Ciracas Jakarta Timur, atau setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, tukar menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Praka Andri Lianus Lumban Tobing (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2005 di Rindam I/BB Pematang Siantar selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, lalu mengikuti kejuruan Kavaleri di Pusdiklav Padalarang Bandung selama 3 (tiga) bulan, kemudian di

Hal 4 dari 63 hal PUT/146-K/PM II-08/ADM/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yonkav 1 Divisi 1 Kostrad dan pada tahun 2009 di Bpkd di Denma Mabesad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31060563550586.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Brigadir Bani Ginanjar (Saksi-3) sekira tahun 2013 di Jl. Tanah Merdeka Kp. Rambutan Jakarta Timur, pada saat Terdakwa bersama Saksi-3 sama-sama memesan Narkotika jenis shabu-shabu kepada Sdr. Galih.

c. Bahwa sekira bulan September 2015 Terdakwa keluar dari RTM Cimanggis dalam perkara Narkotika dan Senjata api, kemudian sekira bulan Oktober 2015 sekira pukul 21.00 Wib, 1 (satu) minggu setelah Terdakwa keluar dari penjara, Terdakwa menghubungi Saksi-3 mengatakan "abang sudah keluar dan abang sudah buka lagi tokonya".

d. Bahwa masih pada bulan Oktober 2015 Saksi-3 menghubungi Terdakwa mengatakan "ada barang gak bang" dijawab oleh Terdakwa "enggak ada kosong" Saksi-3 berkata lagi "Bang, bagi kunci lah" lalu Terdakwa menjawab "enggak ada kita cari dulu lah", setelah itu Terdakwa mencari Narkotika jenis shabu-shabu ke teman-teman Terdakwa baik sipil maupun anggota (TN/Polri) dan teman Terdakwa yang keluaran RTM, kemudian Terdakwa menghubungi teman Terdakwa bernama Sdr. Andi Galuh alias Legek (tahanan Lapas Cipinang) mengatakan "ada bahan gak adik" dijawab oleh Sdr. Andi Galuh alias Legek "banyak barang disini ada bos-bos, butuh berapa banyak" lalu Terdakwa berkata "kirim dulu 5 (lima) gram adik" dijawab oleh Sdr. Andi Galuh alias Legek "ada uang berapa kaka" Terdakwa berkata "saya usahakan 3 ribu (tiga juta rupiah)" lalu Sdr. Andi Galuh alias Legek menjawab "ya sudah kirim dulu 3 ribu" kemudian Terdakwa transfer ke rekening Bank BCA a.n. Linda Trisnawati sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian Terdakwa foto bukti transfer dan Terdakwa kirim ke BBM (Black Berry Masanger) Sdr. Andi Galuh alias Legek, selanjutnya 3 (tiga) jam kemudian Terdakwa dihubungi oleh nomor tidak dikenal mengatakan "Bang Tobing, ini dari bang legek, ikutin perintah saya" dijawab oleh Terdakwa "iya saya Tobing" lalu orang tersebut berkata lagi "Abang ke depan Rumah Sakit Duren Sawit Jakarta Timur" kemudian sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa tiba di Rumah Sakit Duren Sawit Jakarta Timur, kemudian Terdakwa menunggu lebih kurang 30 (tiga puluh) menit lalu Terdakwa menerima SMS dari orang tersebut yang isinya "Abang pakai motor apa, baju apa, helm apa dan sama siapa?" dijawab oleh Terdakwa "saya sendiri, pakai motor Vino sporty warna merah dan pakai jaket hitam" selanjutnya orang tersebut datang langsung menyerahkan amplop putih didalamnya terdapat plastik bening transparan berisi kristal putih (Narkotika jenis shabu-shabu) setelah mendapat Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa langsung pulang ke rumah.

e. Bahwa 1 (satu) minggu kemudian masih dalam bulan Oktober 2015 Terdakwa menghubungi Sdr. Andi Galuh alias Legek mengatakan "Adik voucher kaka sudah habis, bisa minta voucher lagi gak" dijawab oleh Sdr. Andi Galuh alias Legek "Kaka ada duit enggak, cari pinjaman kek minimal 3 ribu (tiga juta rupiah) kemudian Terdakwa mentransfer uang melalui ATM BCA ke rekening Bang BCA a.n. Adilia sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setelah ditransfer lalu

Hal 5 dari 63 hal PUT/146-K/PM II-08/ADM/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengirimkan bukti transfer ke BBM Sdr. Andi Galuh alias Legek selanjutnya 2 (dua) jam kemudian Terdakwa dihubungi oleh nomor tidak dikenal mengatakan "ini bang Tobing kan, yang mesan putih dari abang Legek" lalu Terdakwa berkata "iya saya Tobing, abang siapa Legek" selanjutnya orang tersebut berkata kepada Terdakwa "ya sudah tunggu panduan dari saya sekarang abang ke Lenteng Agung ya" kemudian sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah menuju daerah Lenteng Agung setibanya di Lenteng Agung, Terdakwa mengirim SMS kepada orang tersebut yang isinya "saya sudah disekitar Lenteng Agung" dijawab oleh orang tersebut "Abang naik motor apa" Terdakwa menjawab "saya pakai motor Vino sporty warna merah putih" dijawab oleh orang tersebut "ya sudah abang ke arah Stasiun Lenteng Agung Jakarta Selatan" setibanya di Stasiun Lenteng Agung sekira pukul 21.30 Wib kemudian datang orang yang Terdakwa tidak kenal menghampiri Terdakwa mengatakan "Bang Tobing kan" dijawab oleh Terdakwa "iya, saya Tobing" kemudian orang tersebut langsung menyerahkan amplop putih didalamnya terdapat plastik bening transparan berisi kristal putih (Narkotika jenis shabu- shabu) setelah mendapat Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa langsung pulang ke rumah.

f. Bahwa keesokan harinya masih dalam bulan Oktober 2015 sekira pukul 10.00 Wib Saksi-3 menghubungi Terdakwa mengatakan "Bang, ada barang gak" dijawab oleh Terdakwa "ada nih baru boku lo ganti uangnya, lo ada 4 (empat) ratus enggak" Saksi-3 menjawab "ada bang" kemudian sekira pukul 12.00 Wib Saksi-3 datang ke rumah Terdakwa di Komplek KPAD Cibubur Jl. Kapulaga III Blok D No. 11 Kel. Cibubur Kec. Ciracas Jakarta Timur, menggunakan Honda Vario Techno, setibanya di rumah Terdakwa selanjutnya Saksi-3 menyerahkan uang kepada Terdakwa kepada sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa memberikan Narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,35 (nol koma tiga lima) gram.

g. Bahwa 1 (satu) minggu kemudian Sdr. Andi Galuh alias Legek menghubungi Terdakwa mengatakan "Voucher masih ada" dijawab oleh Terdakwa "Udah enggak ada adik" kemudian Terdakwa berkata kepada Sdr. Andi Galuh alias Legek "kirim dululah 5 (lima) gram, nanti saya bayar kalau ada uang" dijawab oleh Sdr. Andi Galuh alias Legek "Kaka cari uang dulu 5 ribu (lima juta rupiah) kalau ada nanti saya kirim 10 (sepuluh) gram" dan tidak lama setelah Terdakwa menerima telepon Sdr. Andi Galuh alias Legek kemudian Sdr. Hendra menghubungi Terdakwa mengatakan "Bang, buat main ada bahan enggak" dijawab oleh Terdakwa "ada ini dari adik saya di Lapas" lalu Sdr. Hendra bertanya "berapa duit bang?" dijawab oleh Terdakwa "1 (satu) gram harganya 1.400 (seribu empat ratus) atau Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah)" lalu Terdakwa bertanya kepada Sdr. Hendra "kamu mau berapa?" dijawab oleh Sdr. Hendra "5 (lima) gram", kemudian Sdr. Hendra menemui Terdakwa di rumah Sdr. Sapri alias RT selanjutnya Sdr. Hendra menyerahkan uang sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menambahnya sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) setelah terkumpul sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian Terdakwa transfer ke rekening Bank BCA a.n. Adilia dan bukti transfer Terdakwa kirim melalui BBM Sdr. Andi Galuh alias Legek, selanjutnya 2 (dua) jam kemudian Terdakwa dihubungi oleh nomor tidak dikenal "ini bang Tobing, ikutin arahan saya" dijawab oleh

Hal 6 dari 63 hal PUT/146-K/PM II-08/ADM/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa "iya ini Tobing" lalu orang tersebut berkata "Abang ke arah Dewi Sartika Jakarta Timur" lalu Terdakwa bertanya kepada orang tersebut "patokannya dimana?" dijawab oleh orang tersebut "di pom bensin Dewi Sartika Jakarta Timur", kemudian sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa berangkat dari rumah menuju pom bensin Dewi Sartika Jakarta Timur setibanya di pom bensin Dewi Sartika Jakarta Timur selanjutnya Terdakwa mengirim SMS ke nomor orang tersebut yang isinya "Saya sudah sampai di pom bensin Dewi Sartika" dijawab oleh orang tersebut sambil bertanya "Abang pakai motor apa, baju apa dan helm warna apa?" lalu Terdakwa menjawab "Saya pakai motor vino sporty warna merah putih, jaket hitam dan helm warna biru" selanjutnya 10 (sepuluh) menit kemudian orang tersebut menghubungi Terdakwa mengatakan "Udah sampai pom bensin" dijawab oleh Terdakwa "sudah, ini saya diseberang jalan" setelah itu orang tersebut mendekati Terdakwa lalu memberikan amplop putih yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu seberat 5 (lima) gram.

h. Bahwa setelah Terdakwa menerima Narkotika jenis shabu-shabu seberat 5 (lima) gram dari orang tersebut kemudian Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa berikan kepada Sdr. Hendra seberat 3 (tiga) gram sedangkan sisanya 2 (dua) gram Terdakwa gunakan untuk Terdakwa sendiri maupun bersama Sdr. Sapri alias RT, setelah Narkotika jenis shabu-shabu digunakan oleh Terdakwa bersama Sdr. Sapri alias RT sisanya dipisahkan oleh Sdr. Sapri alias RT menjadi 2 (dua) klip untuk dijual keteman Sdr. Sapri alias RT.

i. Bahwa pada tanggal 18 Nopember 2015 Terdakwa kembali memesan Narkotika jenis shabu-shabu kepada Sdr. Andi Galuh alias Legek "ada bahan enggak adik" dijawab oleh Sdr. Andi Galuh alias Legek sambil bertanya "Kaka ada duit berapa?" Terdakwa menjawab "enggak ada duit" lalu Sdr. Andi Galuh alias Legek berkata "ya sudah tidak apa-apa" dan tidak lama kemudian ada telepon masuk dari nomor yang tidak dikenal mengatakan "Abang Tobing ya" dijawab oleh Terdakwa "iya saya Tobing" lalu orang tersebut berkata kepada Terdakwa "Abang ke Dewi Sartika" kemudian sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa berangkat menuju Dewi Sartika Jakarta Timur setibanya di Dewi Sartika sekira pukul 22.00 Wib lalu Terdakwa menghubungi orang tersebut mengatakan "Saya sudah sampai Dewi Sartika di pom bensin" lalu orang tersebut menjawab "tunggu disitu bang" selanjutnya 30 (tiga puluh) menit kemudian datang orang tersebut memberikan amplop putih yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu.

j. Bahwa kemudian Terdakwa menerima BBM dari Sdr. Sapri alias RT yang isinya "Bang nanti ada teman saya mau ambil 1 (satu) gram" lalu Terdakwa menjawab "enggak ada Te, saya baru nyari" selanjutnya Sdr. Sapri alias RT mengirim BBM lagi "nomor abang sudah saya kasi ke dia bang" dan tidak lama kemudian pada saat Terdakwa dijalan, Terdakwa dihubungi oleh teman Sdr. Sapri alias RT mengatakan "Bang, saya teman RT, saya sudah sampai di rumah RT, saya pesan 1 (satu) gram" dijawab oleh Terdakwa "enggak ada kalau 1 (satu) gram" lalu teman Sdr. Sapri alias RT berkata lagi kepada Terdakwa "udah berapa dulu yang ada bang", kemudian Terdakwa menuju rumah Sdr. Sapri alias RT sebelum tiba di rumah Sdr. Sapri alias RT, Narkotika jenis shabu-shabu terlebih dahulu Terdakwa pisahkan untuk Sdr. Dian, setelah itu Sdr. Dian memberikan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian setelah berada di rumah Sdr. Sapri alias RT selanjutnya Sdr. Dian

Hal 7 dari 63 hal PUT/146-K/PM II-08/ADM/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memisahkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut untuk digunakan bersama-sama dengan Sdr. Sitorus, Sdr. Sapri alias RT dan juga Terdakwa di rumah Sdr. Sapri alias RT, setelah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu, Sdr. Sitorus meminta nomor handphone Terdakwa sambil berkata "Bang, besok saya mau ambil 0,5 (nol koma lima) gram" lalu Terdakwa menjawab "ya udah coba saya cari dulu barangnya" setelah itu Terdakwa kembali ke rumah.

k. Bahwa keesokan harinya pada tanggal 19 September 2015 Sdr. Sitorus menghubungi Terdakwa mengatakan "Bang, nanti kira-kira pukul 15.30 Wib saya mau ambil barang ya" dijawab oleh Terdakwa "ya udah saya cari dulu barangnya" namun pada saat itu Terdakwa tidak mencari Narkotika jenis shabu-shabu karena masih ada sisa Narkotika jenis shabu-shabu sebelumnya, kemudian sekira pukul 15.30 Wib Sdr. Sitorus menelepon Terdakwa mengatakan "Bang, saya dari alternatif sudah mau sampai, dimana kita ketemu dekat-dekat sini aja bang" dijawab oleh Terdakwa "sudah kerumah saya aja dekat Komplek Kodam" lalu Sdr. Sitorus berkata "enggak tau aku bang, saya sudah sampai Gor dekat komplek Kodam, enggak berani saya masuk komplek Militer" dan karena Sdr. Sitorus tidak berani masuk komplek Militer sehingga Terdakwa menyusul Sdr. Sitorus ke Gor belakang komplek Kodam melalui Jl. Sambiloto setibanya di Gor tepatnya di Jl. SOS Karang Taruna Jakarta Timur dan setelah bertemu dengan Sdr. Sitorus lalu Terdakwa mengajak Sdr. Sitorus memutar arah menuju komplek KPAD Cibubur Jakarta Timur dan pada saat akan memutar arah tiba-tiba datang 10 (sepuluh) orang anggota polisi turun dari mobil avanza warna putih dan sebagian menggunakan sepeda motor langsung menghentikan dan menendang Terdakwa lalu Terdakwa bertanya "ada apa ini?" dijawab "Saya polisi" sambil menodongkan senjata api kemudian Terdakwa tangkis dan pada saat Terdakwa akan mengeluarkan sangkur lalu tangan Terdakwa ditahan selanjutnya Terdakwa berkata "Saya anggota TNI pak" selanjutnya Unit 3 Tim 1 Satnarkoba PMJ Polres Jakarta Barat langsung memeriksa kantong jaket sebelah kanan lalu menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu didalam bungkus rokok starmild dan 5 (lima) paket kecil ditemukan di kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa serta di dalam dompet Terdakwa ditemukan uang tunai sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diduga uang hasil jual beli Narkotika, setelah itu Terdakwa dibawa ke Polres Jakarta Barat kemudian sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa dilimpahkan ke Denpom Jaya/2 untuk proses hukum lebih lanjut.

l. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Nomor 324 K/XI/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 23 Nopember 2015 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. Maimunah, S.Si, M.Si, 2. Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si, 3. Puteri Heryani, S.Si, Apt, dan diketahui oleh Kuswardani, S.Si, M.Farm, Apt, selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN berkesimpulan barang bukti yang ditemukan pada diri Praka Andri Lianus Lumban Tobing (Terdakwa) berupa Kristal warna putih No. 1 benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal 8 dari 63 hal PUT/146-K/PM II-08/ADM/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa telah melakukan serangkaian perbuatan pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal sembilan belas bulan September tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu lima belas di Jl. SOS Karang Taruna Jakarta Timur, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Praka Andri Lianus Lumban Tobing (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2005 di Rindam IBB Pematang Siantar selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, lalu mengikuti kejuruan Kavaleri di Pusdikav Padalarang Bandung selama 3 (tiga) bulan, kemudian di Yonkav 1 Divisi 1 Kostrad dan pada tahun 2009 di Bpkam di Denma Mabesad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31060563550586.

b. Bahwa sekira bulan Oktober 2015 Sdr. Andi Galuh alias Legek menghubungi Terdakwa mengatakan "Voucher masih ada" karena sebelumnya Terdakwa memesan Narkotika jenis shabu-shabu kepada Sdr. Andi Galuh alias Legek, lalu dijawab oleh Terdakwa "Udah enggak ada adik" kemudian Terdakwa berkata kepada Sdr. Andi Galuh alias Legek "kirim dululah 5 (lima) gram, nanti saya bayar kalau ada uang" dijawab oleh Sdr. Andi Galuh alias Legek "Kaka cari uang dulu 5 ribu (lima juta rupiah) kalau ada nanti saya kirim 10 (sepuluh) gram" dan tidak lama setelah Terdakwa menerima telepon Sdr. Andi Galuh alias Legek, kemudian Sdr. Hendra menghubungi Terdakwa mengatakan "Bang, buat main ada bahan enggak" dijawab oleh Terdakwa "ada ini dari adik saya di Lapas" lalu Sdr. Hendra bertanya "berapa duit bang?" dijawab oleh Terdakwa "1 (satu) gram harganya 1.400 (seribu empat ratus) atau Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah)" lalu Terdakwa bertanya kepada Sdr. Hendra "kamu mau berapa?" dijawab oleh Sdr. Hendra "5 (lima) gram", kemudian Sdr. Hendra menemui Terdakwa di rumah Sdr. Sapri alias RT selanjutnya Sdr. Hendra menyerahkan uang sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menambahkannya sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) setelah terkumpul sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian Terdakwa transfer ke rekening Bank BCA a.n. Adilia dan bukti transfer Terdakwa kirim melalui BBM Sdr. Andi Galuh alias Legek, selanjutnya 2 (dua) jam kemudian Terdakwa dihubungi oleh nomor tidak dikenal "ini bang

Hal 9 dari 63 hal PUT/146-K/PM II-08/ADM/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tobing, ikutin arahan saya" dijawab oleh Terdakwa "iya ini Tobing" lalu orang tersebut berkata "Abang kearah Dewi Sartika Jakarta Timur" lalu Terdakwa bertanya kepada orang tersebut "patokannya dimana?" dijawab oleh orang tersebut "di pom bensin Dewi Sartika Jakarta Timur", kemudian sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa berangkat dari rumah menuju pom bensin Dewi Sartika Jakarta Timur setibanya di pom bensin Dewi Sartika Jakarta Timur selanjutnya Terdakwa mengirim SMS ke nomor orang tersebut yang isinya "Saya sudah sampai di pom bensin Dewi Sartika" dijawab oleh orang tersebut sambil bertanya "Abang pakai motor apa, baju apa dan helm warna apa?" lalu Terdakwa menjawab "Saya pakai motor vino sporty warna merah putih, jaket hitam dan helm warna biru" selanjutnya 10 (sepuluh) menit kemudian orang tersebut menghubungi Terdakwa mengatakan "Udah sampai pom bensin" dijawab oleh Terdakwa "sudah, ini saya diseberang jalan" setelah itu orang tersebut mendekati Terdakwa lalu memberikan amplop putih yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu seberat 5 (lima) gram.

c. Bahwa setelah Terdakwa menerima Narkotika jenis shabu-shabu seberat 5 (lima) gram dari orang tersebut kemudian Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa berikan kepada Sdr. Hendra seberat 3 (tiga) gram sedangkan sisanya 2 (dua) gram Terdakwa gunakan untuk Terdakwa sendiri maupun bersama Sdr. Sapri alias RT, setelah Narkotika jenis shabu-shabu digunakan oleh Terdakwa bersama Sdr. Sapri alias RT sisanya dipisahkan oleh Sdr. Sapri alias RT menjadi 2 (dua) klip untuk dijual keteman Sdr. Sapri alias RT.

d. Bahwa pada tanggal 18 Nopember 2015 Terdakwa kembali memesan Narkotika jenis shabu-shabu kepada Sdr. Andi Galuh alias Legek "ada bahan enggak adik" dijawab oleh Sdr. Andi Galuh alias Legek sambil bertanya "Kaka ada duit berapa?" Terdakwa menjawab "enggak ada duit" lalu Sdr. Andi Galuh alias Legek berkata "ya sudah tidak apa-apa" dan tidak lama kemudian ada telepon masuk dari nomor yang tidak dikenal mengatakan "Abang Tobing ya" dijawab oleh Terdakwa "iya saya Tobing" lalu orang tersebut berkata kepada Terdakwa "Abang ke Dewi Sartika" kemudian sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa berangkat menuju Dewi Sartika Jakarta Timur setibanya di Dewi Sartika sekira pukul 22.00 Wib lalu Terdakwa menghubungi orang tersebut mengatakan "Saya sudah sampai Dewi Sartika di pom bensin" lalu orang tersebut menjawab "tunggu disitu bang" selanjutnya 30 (tiga puluh) menit kemudian datang orang tersebut memberikan amplop putih yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu.

e. Bahwa kemudian Terdakwa menerima BBM dari Sdr. Sapri alias RT yang isinya "Bang nanti ada teman saya mau ambil 1 (satu) gram" lalu Terdakwa menjawab "enggak ada Te, saya baru nyari" selanjutnya Sdr. Sapri alias RT mengirim BBM lagi "nomor abang sudah saya kasi ke dia bang" dan tidak lama kemudian pada saat Terdakwa di jalan, Terdakwa dihubungi oleh teman Sdr. Sapri alias RT mengatakan "Bang, saya teman RT, saya sudah sampai di rumah RT, saya pesan 1 (satu) gram" dijawab oleh Terdata/va "enggak ada kalau 1 (satu) gram" lalu teman Sdr. Sapri alias RT berkata lagi kepada Terdakwa "udah berapa dulu yang ada bang", kemudian Terdakwa menuju rumah Sdr. Sapri alias RT sebelum tiba di rumah Sdr. Sapri alias RT, Narkotika jenis shabu-shabu terlebih dahulu Terdakwa pisahkan untuk Sdr. Dian, setelah itu Sdr. Dian memberikan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian setelah

Hal 10 dari 63 hal PUT/146-K/PM II-08/ADM/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di rumah Sdr. Sapri alias RT selanjutnya Sdr. Dian memisahkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut untuk digunakan bersama-sama dengan Sdr. Sitorus, Sdr. Sapri alias RT dan juga Terdakwa di rumah Sdr. Sapri alias RT, setelah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu, Sdr. Sitorus meminta nomor handphone Terdakwa sambil berkata "Bang, besok saya mau ambil 0,5 (nol koma lima) gram" lalu Terdakwa menjawab "ya udah coba saya cari dulu barangnya" setelah itu Terdakwa kembali ke rumah.

f. Bahwa keesokan harinya pada tanggal 19 September 2015 Sdr. Sitorus menghubungi Terdakwa mengatakan "Bang, nanti kira-kira pukul 15.30 Wib saya mau ambil barang ya" dijawab oleh Terdakwa "ya udah saya cari dulu barangnya" namun pada saat itu Terdakwa tidak mencari Narkotika jenis shabu-shabu karena masih ada sisa Narkotika jenis shabu-shabu sebelumnya, kemudian sekira pukul 15.30 Wib Sdr. Sitorus menelepon Terdakwa mengatakan "Bang, saya dari alternatif sudah mau sampai, dimana kita ketemu dekat-dekat sini aja bang" dijawab oleh Terdakwa "sudah kerumah saya aja dekat Komplek Kodam" lalu Sdr. Sitorus berkata "enggak tau aku bang, saya sudah sampai Gor dekat komplek Kodam, enggak berani saya masuk komplek Militer" dan karena Sdr. Sitorus tidak berani masuk komplek Militer sehingga Terdakwa menyusul Sdr. Sitorus ke Gor belakang komplek Kodam melalui Jl. Sambiloto setibanya di Gor tepatnya di Jl. SOS Karang Taruna Jakarta Timur dan setelah bertemu dengan Sdr. Sitorus lalu Terdakwa mengajak Sdr. Sitorus memutar arah menuju komplek KPAD Cibubur Jakarta Timur dan pada saat akan memutar arah tiba-tiba datang 10 (sepuluh) orang anggota polisi turun dari mobil avanza warna putih dan sebagian menggunakan sepeda motor langsung menghentikan dan menendang Terdakwa lalu Terdakwa bertanya "ada apa ini?" dijawab "Saya polisi" sambil menodongkan senjata api kemudian Terdakwa tangkis dan pada saat Terdakwa akan mengeluarkan sangkur lalu tangan Terdakwa ditahan selanjutnya Terdakwa berkata "Saya anggota TNI pak" selanjutnya Unit 3 Tim 1 Satnarkoba PMJ Polres Jakarta Barat langsung memeriksa kantong jaket sebelah kanan lalu menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu didalam bungkus rokok starmild dan 5 (lima) paket kecil ditemukan di kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa serta di dalam dompet Terdakwa ditemukan uang tunai sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diduga uang hasil jual beli Narkotika, setelah itu Terdakwa dibawa ke Polres Jakarta Barat kemudian sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa dilimpahkan ke Denpom Jaya/2 untuk proses hukum lebih lanjut.

g. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Nomor 324 K/XI/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 23 Nopember 2015 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. Maimunah, S.Si, M.Si, 2. Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si, 3. Puteri Heryani, S.Si, Apt, dan diketahui oleh Kuswardani, S.Si, M.Farm, Apt, selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN berkesimpulan barang bukti yang ditemukan pada diri Praka Andri Lianus Lumban Tobing (Terdakwa) berupa Kristal warna putih No. 1 benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal 11 dari 63 hal PUT/146-K/PM II-08/ADM/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Kedua :

Bahwa telah melakukan serangkaian perbuatan pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu dalam bulan Oktober tahun dua ribu lima belas atau setidaknya dalam tahun dua ribu lima belas di rumah Terdakwa di Komplek KPAD Cibubur Jl. Kapulaga III Blok D No. 11 Kel. Cibubur Kec. Ciracas Jakarta Timur, atau setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

“Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri”

Dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Praka Andri Lianus Lumban Tobing (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2005 di Rindam IBB Pematang Siantar selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, lalu mengikuti kejuruan Kavaleri di Pusdiklav Padalarang Bandung selama 3 (tiga) bulan, kemudian di Yonkav 1 Divisi 1 Kostrad dan pada tahun 2009 di Bpkam di Denma Mabesad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31060563550586.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Brigadir Bani Ginanjar (Saksi-3) sekira tahun 2013 di Jl. Tanah Merdeka Kp. Rambutan Jakarta Timur, pada saat Terdakwa bersama Saksi-3 sama-sama memesan Narkotika jenis shabu-shabu kepada Sdr. Galih.

c. Bahwa sekira bulan Oktober 2015 Saksi-3 menghubungi Terdakwa mengatakan “ada barang gak bang” dijawab oleh Terdakwa “enggak ada kosong” Saksi-3 berkata lagi “Bang, bagi kunci lah” lalu Terdakwa menjawab “enggak ada kita can dulu lah”, setelah itu Terdakwa mencari Narkotika jenis shabu-shabu ke teman-teman Terdakwa baik sipil maupun anggota (TNI/Polri) dan teman Terdakwa yang keluaran RTM, kemudian Terdakwa menghubungi teman Terdakwa bernama Sdr. Andi Galuh alias Legek (tahanan Lapas Cipinang) mengatakan “ada bahan gak adik” dijawab oleh Sdr. Andi Galuh alias Legek “banyak barang disini ada bos-bos, butuh berapa banyak” lalu Terdakwa berkata “kirim dulu 5 (lima) gram adik” dijawab oleh Sdr. Andi Galuh alias Legek “ada uang berapa kaka” Terdakwa berkata “saya usahakan 3 ribu (tiga juta rupiah)” lalu Sdr. Andi Galuh alias Legek menjawab “ya sudah kirim dulu 3 ribu” kemudian Terdakwa transfer ke rekening Bank BCA a.n. Linda Trisnawati sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian Terdakwa foto bukti transfer dan Terdakwa kirim ke BBM (Black Berry Masanger) Sdr. Andi Galuh alias Legek, setelah Terdakwa menerima Narkotika jenis shabu-shabu dari teman Sdr. Andi Galuh alias Legek yang Terdakwa tidak kenal kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah, setelahnya Terdakwa di rumah di Komplek KPAD Cibubur Jl. Kapulaga III Blok D No. 11 Kel. Cibubur Kec. Ciracas Jakarta Timur, kemudian Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu seorang diri.

Hal 12 dari 63 hal PUT/146-K/PM II-08/ADM/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa 1 (satu) minggu kemudian masih dalam bulan Oktober 2015 Terdakwa kembali memesan Narkotika jenis shabu-shabu kepada Sdr. Andi Galuh alias Legek, setelah mendapat Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa langsung pulang ke rumah setibanya di rumah Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut seorang diri.

e. Bahwa keesokan harinya masih dalam bulan Oktober 2015 sekira pukul 10.00 Wib setelah Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,35 (nol koma tiga lima) gram kepada Saksi-3, kemudian Saksi-3 mengajak Terdakwa untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu di rumah Terdakwa di Komplek KPAD Cibubur Jl. Kapulaga III Blok D No. 11 Kel. Cibubur Kec. Ciracas Jakarta Timur dengan mengatakan "Bang, makai dulu sebentar bang" dijawab oleh Terdakwa "enggak ada alat lalu Saksi-3 berkata "beli aja dulu bang sebentar" karena Saksi-3 terus memaksa sehingga Terdakwa mencari aqua botol 600 ml dan sedotan setelah itu botol aqua tersebut Terdakwa lubangi tutupnya sebagai alat hisap setelah alat hisap selesai dibuat kemudian Terdakwa bersama Saksi-3 menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dimana Terdakwa menghisap 2 (dua) kali hisapan dan Saksi-3 juga 2 (dua) kali hisapan, setelah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Saksi-3 pulang kerumahnya dengan membawa sisa Narkotika jenis shabu-shabu.

f. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Nomor 324 K/XI/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 23 Nopember 2015 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. Maimunah, S.Si, M.Si, 2. Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si, 3. Puteri Heryani, S.Si, Apt dan diketahui oleh Kuswardani, S.Si, M.Farm, Apt, selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN berkesimpulan Urine Praka Andri Lianus Lumban Tobing (Terdakwa) adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan sudah mengerti atas surat dakwaan yang di dakwakan kepadanya. Dan atas dakwaan yang diajukan kepadanya Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu Kapten Chk Hadi Wibowo S.H. NRP 635435 dan Kapten Chk Hendi Susandi, S.H. berdasarkan Surat Perintah Dirkumad Nomor Sprin/92/I/2016 tanggal 28 Januari 2016 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tertanggal 30 Januari 2016

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap : Bani Ginanjar
Pangkat/NRP : Brigadir/84090493
Jabatan : Ba Unit Patroli
Kesatuan : Polsek Metro Duren Sawit Jakarta Timur

Hal 13 dari 63 hal PUT/146-K/PM II-08/ADM/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tanggal lahir : Jakarta, 22 September 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Langgar No. 30 RT 07 RW 08 Kel.
Lubang Buaya Kec. Cipayung Jakarta Timur.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Brigadir Bani Ginanjar (Saksi-1) kenal dengan Praka Andri Lianus Lumban Tobing (Terdakwa) sekira tahun 2013 di Jl. Baru Kp. Rambutan Jakarta, antara Saksi-3 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada bulan Agustus 2015 Saksi-1 memesan narkoba jenis shabu-shabu pertama kali kepada Terdakwa sebanyak 1 paket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya sekira pukul 17. 00 Wib Terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut di rumah Terdakwa di Komplek KPAD.

3. Bahwa sekira bulan Oktober 2015 sekira pukul 21.00 Wib, 1 (satu) minggu setelah Terdakwa keluar dari penjara, Saksi-1 dihubungi oleh Terdakwa yang saat itu Terdakwa mengatakan "abang sudah keluar dan abang sudah buka lagi tokonya" setelah itu Saksi-1 memesan paket shabu-shabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 janji ketemu dengan Terdakwa di Jl. Alternatif Cibubur tepatnya di depan Mall Plaza Cibubur Jakarta Timur.

4. Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib setelah sampai di Jl. Alternatif Cibubur tepatnya di depan Mall Plaza Cibubur Jakarta Timur Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa selanjutnya Saksi-1 memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa memberikan paket shabu-shabu dalam bungkus rokok star Mild, setelah itu Saksi-1 pulang dan sesampainya di rumah Saksi mengonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu sendirian.

5. Bahwa pada hari Juma't tanggal 6 Nopember 2015 sekira pukul 01.00 Wib Saksi-1 dihubungi oleh Terdakwa dan meminta tolong dijemput untuk diantar ke Halim P dengan maksud mengambil sepeda motor milik Terdakwa yang dipinjam oleh teman Terdakwa, setelah itu Saksi-1 dan Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa setibanya di depan rumah Terdakwa kemudian Terdakwa dan Saksi-1 pergi menuju ke rumah kontrakan Saksi-1 berboncengan untuk mengecek barang yang dibawa Terdakwa dan setelah sampai di rumah Saksi-1, Terdakwa langsung melihat barang tersebut ternyata isinya gula kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 ke rumah Kopka Buyung beralamat di daerah Rawa Sari Kalisari Jakarta Timur, setelah bertemu dengan Kopka Buyung selanjutnya Terdakwa berkata "Pakce, kok saya dapat gula gimana dong itu kan temannya Pakce" dijawab oleh Kopka Buyung "Wahhh kurang ajar biadab nih orang" setelah itu Kopka Buyung berkata "Ya udah Bing, nanti setelah saya apel kamu kesini lagi kita cari orangnya" dijawab oleh Terdakwa "Ya udah Pakce ada gak barang kalau ada saya minta dulu" setelah itu Kopka Buyung memberi Terdakwa plastik klip warna bening yang

Hal 14 dari 63 hal PUT/146-K/PM II-08/ADM/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya berisi Narkotika jenis shabu-shabu setelah menerima Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kemudian Saksi-3 pulang bersama dengan Terdakwa menuju rumah Terdakwa.

6. Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa sekira pukul 07.30 Wib karena saksi-1 telah mengantarkan Terdakwa selanjutnya Saksi-1 meminta Terdakwa untuk bisa mengkonsumsi narkotika dengan mengatakan kepada Terdakwa "Ayo bang kita pakai" selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu tersebut selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib Saksi-1 bersama Terdakwa pergi ke Halim P untuk mengambil sepeda motor setelah itu Saksi-1 pulang ke rumah sedangkan Terdakwa kembali ke rumah Kopka Buyung karena Kopka Buyung berjanji hendak mencari orang yang menipu Terdakwa.

7. Bahwa pada hari Juma't tanggal 20 Nopember 2015 sekira pukul 17.00 Wib Saksi-1 menghubungi Terdakwa untuk memesan Narkotika jenis shabu-shabu namun saat itu Terdakwa tidak bisa dihubungi selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib Saksi-1 kembali menghubungi Terdakwa dengan memesan Narkotika jenis shabu-shabu dengan menggunakan kata sandi yaitu paket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan setelah mendapat konfirmasi dari Terdakwa kemudian Saksi-1 berangkat menuju rumah Terdakwa, setibanya di rumah Terdakwa sekira pukul 19.30 Wib Saksi-1 melihat di depan rumah Terdakwa sudah ramai kemudian Saksi-1 melanjutkan perjalanan namun pada saat diperjalanan Saksi-1 diberhentikan oleh anggota Denpom Jaya/2 berpakaian preman setelah itu Saksi-1 berhenti lalu Saksi-1 dibawa ke rumah Terdakwa setelah itu Saksi-1 dibawa ke Denpom Jaya/2 guna pemeriksaan lebih lanjut.

8. Bahwa efek setelah Saksi-1 menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu badan Saksi-1 terasa segar, tidak bisa tidur serta nafsu makan berkurang.

9. Bahwa setelah perkara Terdakwa selanjutnya Saksi-1 juga dilakukan pemeriksaan urine dari pihak kesatuan namun urine Saksi-1 negatif mengandung narkotika sehingga Saksi-1 tidak diproses secara hukum dan Saksi-1 sekarang sudah berhenti mengkonsumsi narkotika.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian. Adapun yang disangkal oleh Terdakwa adalah Terdakwa tidak pernah menjual narkotika jenis shabu-shabu kepada Saksi-1 akan tetapi kalau Terdakwa mempunyai sisa shabu-shabu Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu secara bersama-sama.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-1 tetap pada keterangannya.

Saksi-2:

Nama lengkap : Rommy Onggo S
Pangkat/NRP : Sertu/21040299430683
Jabatan : Balaklap Lidkrimpamfik
Kesatuan : Denpom Jaya/2
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 18 Juni 1983

Hal 15 dari 63 hal PUT/146-K/PM II-08/ADM/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Lapan Gg. Sawi RT 03 RW 01 Kel.
Pekayaon Kec. Pasar Rebo Jakarta
Timur. Handphone 085319344444.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Sertu Rommy Onggo S (Saksi-2) kenal dengan Praka Andri Lianus Lumban Tobing (Terdakwa) sekira tahun 2014 pada saat Terdakwa di tahan di Denpom Jaya/2 dalam kasus Narkotika, antara Saksi-2 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Brigadir Bani Ginanjar (Saksi-1) anggota Polsek Duren Sawit Jakarta Timur setelah Saksi-2 melakukan penangkapan terhadap Saksi-1 di rumah Terdakwa.
3. Bahwa pada tanggal 19 Nopember 2015 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh Sat Narkoba Polres Jakarta Barat di Jl. Raya Jambore Cibubur Jakarta Timur, kemudian pada tanggal 20 Nopember 2015 sekira pukul 09.00 Wib Polres Jakarta Barat menghubungi pihak Denpom Jaya/2 untuk melimpahkan Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 bersama anggota Satlakhartib menjemput Terdakwa di Polres Jakarta Barat dan pada saat di perjalanan menuju Denpom Jaya/2 sekira pukul 17.00 Wib Saksi-2 bersama anggota Satlakhartib mendapat perintah dari Dansatlakidik (Kapten CPM Hari) yang selanjutnya Saksi-2 juga mendapat perintah dari Kasi Lidkrim (Kapten Febi) untuk melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di Komplek KPAD Cibubur Jl. Kapulaga III Blok D 11 Kel Cibubur Kec. Ciracas Jakarta Timur.
4. Bahwa selanjutnya Saksi-2 bersama dengan Terdakwa berangkat menuju rumah Terdakwa di komplek KPAD Jl. Kapulaga III Blok D No. 11 Kel. Cibubur Kec. Ciracas Jakarta Timur, dan setelah sampai di rumah Terdakwa, saat itu rumah Terdakwa dalam keadaan kosong karena istri Terdakwa tidak ada di rumah dan rumah dalam keadaan terkunci selanjutnya melakukan koordinasi dengan ketua Rt setempat setelah itu pintu rumah didobrak oleh Terdakwa.
5. Bahwa pada saat melakukan pengeladahan di rumah Terdakwa tiba-tiba handphone Terdakwa yang disita dan berada ada Kapten Cpm Febi ada panggilan masuk namun tidak dijawab, setelah itu melalui handphone Terdakwa, Saksi-2 melihat Kapten Febri membalas panggilan tersebut dengan mengirim SMS ke handphone Saksi-1 isinya "SMS aja, jangan telepon, ada saudara di rumah gak enak" dijawab oleh Saksi-1 "Ok bang", selanjutnya Saksi-1 mengirim SMS yang isinya "Bang ada bahan?" lalu dibalas "ada banyak" lalu dibalas oleh Saksi-1 "Bang , saya mau ambil bahan setengah, gimana bang, apa kita ketemu ditempat biasa, apa saya ambil ke rumah?" dibalas lewat SMS oleh Kapten Febri "ambil ke rumah aja, saya gak bisa keluar karena ada saudara" dijawab oleh Saksi-1 "Ok siap bang".
6. Bahwa kemudian sekira pukul 18.15 Wib Saksi-1 bersama 1 (satu) orang teman Saksi- 1 dengan menggunakan sepeda motor Vario datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis

Hal 16 dari 63 hal PUT/146-K/PM II-08/ADM/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu dan pada saat mendekati rumah Terdakwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap Saksi-1 dengan cara Prada Bambang teriak maling sehingga Saksi-1 ditangkap oleh Security KPAD namun teman Saksi-1 berhasil melarikan diri, setelah itu dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi-1 yang ternyata Saksi-1 anggota Polsek Duren Sawit Jakarta Timur selanjutnya Saksi-1 dibawa ke Denpom Jaya/2 untuk dimintai keterangan kemudian sekira pukul 21.00 Wib Saksi-1 dilimpahkan ke Polres Jakarta Timur.

7. Bahwa pada saat pengeledahan rumah Terdakwa ditemukan plastik klip untuk narkoba, satu gulungan aluminium foil.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian. Adapun yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

1. Pada saat pengeledahan rumah Terdakwa, Terdakwa diperintahkan mendobrak pintu oleh Kapten Febri.
2. Saat pengeledahan rumah Terdakwa, tidak ditemukan apa-apa.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-2 tetap pada keterangannya.

Menimbang : Bahwa para Saksi atas nama Bripka M Joko Arianto (Saksi-3) dan Brigadir Bayu Sasongko (Saksi-4) telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997 dan sampai sekarang tidak hadir dalam persidangan serta Oditur Militer mengatakan sudah tidak sanggup untuk menghadirkan para Saksi, maka dengan berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No.31 tahun 1997 serta atas persetujuan Terdakwa dan Penasehat Hukum selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik.

Saksi-3:

Nama lengkap	: M. Joko Arianto
Pangkat/NRP	: Bripka/76110691
Jabatan	: Anggota Satnarkoba
Kesatuan	: Polres Jakarta Barat
Tempat tanggal lahir	: Tangerang, 13 Nopember 1976
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Polri Petamburan Jakarta Barat.
	Handphone 082221831108.

Keterangan Saksi-3 yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Bripka M. Joko Arianto (Saksi-3) kenal dengan Praka Andri Lianus Lumban Tobing (Terdakwa) saat Saksi-3 melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 19 November 2015, dan Saksi-3 tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada saat Saksi-3 dan Tim melaksanakan tugas penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa dilengkapi dengan Surat perintah tugas Nomor Pol Sp-Gas/429/XI/2015/Nkb JB tanggal

Hal 17 dari 63 hal PUT/146-K/PM II-08/ADM/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Nopember 2015 dan Surat penangkapan Nomor Pol Sp-
Kap/997/XI/2015/Nkb JB tanggal 19 Nopember 2015.

3. Bahwa pada tanggal 18 Nopember 2015 Unit 3 Tim 1 Satnarkoba Polres PMJ Jakarta Barat mendapat informasi dari masyarakat yang tidak diketahui nama dan alamatnya bahwa di duga ada seorang laki-laki dengan ciri-ciri berbadan gemuk yang akan melakukan transaksi Narkotika di daerah Ciracas Jakarta Timur dan tempat yang sering menjadi tempat transaksi Narkotika tepatnya di Gor Cibubur Jakarta Timur, setelah mendapat informasi tersebut Unit 3 Tim 1 Satnarkoba PMJ Polres Jakarta Barat melakukan penyelidikan di tempat tersebut.

4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Nopember 2015 sekira pukul 16.30 Wib setelah Unit 3 Tim 1 Satnarkoba PMJ Polres Jakarta Barat yang dipimpin oleh Iptu Syafri Wasdar sudah melakukan observasi dan mencari orang yang diduga melakukan transaksi selanjutnya sekira pukul 17.30 Wib di Jl. Raya Jambore Kel. Cibubur Kec. Ciracas Jakarta Timur, tepatnya di depan pintu gerbang Perumahan KPAD Cibubur melihat orang yang diduga melakukan transaksi narkotika dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vino warna merah putih Nopol lupa kemudian Unit 3 Tim 1 Satnarkoba PMJ Polres Jakarta Barat melakukan penangkapan dan mengamankan seorang laki-laki yang diduga sebagai pelaku penyalahgunaan Narkotika (Terdakwa).

5. Bahwa setelah menangkap dan mengamankan Terdakwa selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa dan Unit 3 Tim 1 Satnarkoba PMJ Polres Jakarta Barat menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok berisikan 5 (lima) paket plastik kecil berisi serbuk kristal Narkotika dikantong celana kanan Terdakwa, kemudian ditemukan di kantong jaket sebelah kanan depan Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus rokok berisi 1 (satu) paket plastik kecil berisi serbuk Narkotika jenis shabu- shabu selanjutnya di dalam dompet Terdakwa uang tunai sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diduga uang hasil jual beli Narkotika.

6. Bahwa setelah ditemukan barang bukti tersebut selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa yaitu Terdakwa ditanya Narkotika jenis shabu-shabu didapat darimana lalu dijawab oleh Terdakwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut didapat dari Sdr. Andi yang alamat dan tempat tinggalnya Terdakwa tidak mengetahui, setelah itu Terdakwa dibawa ke kantor Satnarkoba Polres Jakarta Barat untuk dilakukan pemeriksaan, setelah dilakukan pemeriksaan ternyata Terdakwa anggota TNI kemudian Terdakwa diserahkan ke Denpom Jaya/2 untuk proses lebih lanjut.

7. Bahwa barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa berupa 6 (enam) paket plastic kecil yang berisi serbuk serbuk Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dan setelah diadakan penimbangan di Satnarkoba Polres Jakarta Barat berat bruto 2,04 (dua, koma nol empat) gram dan uang tunai sebanyak Rp. 2. 750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

8. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan, dan mengikuti apa yang diperintahkan Tim untuk dibawa ke mobil.

Hal 18 dari 63 hal PUT/146-K/PM II-08/ADM/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa mengonsumsi narkoba atau tidak akan tetapi pada saat Terdakwa diinterogasi mengaku narkoba yang ada pada Terdakwa akan dijual dan sebagian untuk dikonsumsi sendiri.

10. Bahwa terdakwa bukan merupakan target operasi dari Sat Narkoba Jakarta Barat akan tetapi Terdakwa ditangkap berdasarkan laporan informasi dari masyarakat.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian. Adapun yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

1. Terdakwa tidak menjual narkoba jenis shabu-shabu akan tetapi narkoba jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa gunakan sendiri.
2. Beratnya bukan 2,04 gram akan tetapi hanya 1 gram karena malamnya Terdakwa baru membeli kepada Sdr. Andi.

Saksi-4:

Nama lengkap : Bayu Sasongko
Pangkat/NRP : Brigadir/84090106
Jabatan : Anggota Satnarkoba
Kesatuan : Polres Jakarta Barat
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 14 September 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Polri Petamburan Jakarta Barat.
Handphone 081808034999.

Keterangan Saksi-4 yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Brigadir Bayu Sasongko (Saksi-4) kenal dengan Praka Andri Lianus Lumban Tobing (Terdakwa) setelah Saksi-4 melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 19 November 2015, Saksi-4 tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada saat Saksi-4 dan Tim melaksanakan tugas penyelidikan dan penangkapan dilengkapi dengan Surat Perintah tugas Nomor Pol SP-Gas/429/XI/2015/Nkb JB tanggal 19 Nopember 2015 dan Surat penangkapan Nomor Pol Sp-Kap/997/XI/2015/Nkb JB tanggal 19 Nopember 2015, Surat Perintah Pengeledahan Badan/Pakaian Nomor Pol SP-Gel/610/XI/2015/Nkb Res-Jb tanggal 19 November 2015, Surat Perintah Penyitaan Nomor Pol SP-Sita/451/XI/2015/Nkb Res -Jb tanggal 19 November 2015 .
3. Bahwa pada tanggal 18 Nopember 2015 Unit 3 Tim 1 Satnarkoba Polres PMJ Jakarta Barat mendapat informasi dari masyarakat yang tidak diketahui nama dan alamat bahwa di duga ada seorang laki-laki dengan ciri-ciri berbadan gemuk yang akan melakukan transaksi Narkoba di daerah Ciracas Jakarta Timur dan tempat yang sering dijadikan tempat transaksi Narkoba tepatnya di Gor Cibubur Jakarta Timur, setelah mendapat informasi tersebut Unit 3 Tim 1 Satnarkoba PMJ Polres Jakarta Barat melakukan penyelidikan.

Hal 19 dari 63 hal PUT/146-K/PM II-08/ADM/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Nopember 2015 sekira pukul 16.30 Wib setelah Unit 3 Tim 1 Satnarkoba PMJ Polres Jakarta Barat yang dipimpin oleh Iptu Syafri Wasdar sudah melakukan observasi dan mencari orang yang diduga melakukan transaksi selanjutnya sekira pukul 17.30 Wib di Jl. Raya Jambore Kel. Cibubur Kec. Ciracas Jakarta Timur, tepatnya di depan pintu gerbang Perumahan KPAD Cibubur melihat orang yang diduga melakukan transaksi narkoba dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vino warna merah putih Nopol lupa kemudian Unit 3 Tim 1 Satnarkoba PMJ Polres Jakarta Barat melakukan penangkapan dan mengamankan seorang laki-laki yang diduga sebagai pelaku penyalahgunaan Narkoba (Terdakwa).

5. Bahwa setelah menangkap dan mengamankan Terdakwa lalu badan Terdakwa digeledah oleh Unit 3 Tim 1 Satnarkoba PMJ Polres Jakarta Barat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok berisikan 5 (lima) paket plastik kecil berisi serbuk kristal Narkoba dikantong celana kanan kemudian ditemukan di kantong jaket sebelah kanan depan 1 (satu) bungkus rokok berisi 1 (satu) paket plastik kecil berisi serbuk Narkoba jenis shabu- shabu selanjutnya di dalam dompet Terdakwa ditemukan uang tunai sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diduga uang hasil jual beli Narkoba.

6. Bahwa setelah ditemukan barang bukti tersebut lalu Terdakwa ditanya Narkoba jenis shabu-shabu didapat darimana lalu dijawab oleh Terdakwa Narkoba jenis shabu-shabu tersebut didapat dari Sdr. Andi setelah itu Terdakwa dibawa ke kantor Satnarkoba Polres Jakarta Barat untuk dilakukan pemeriksaan, setelah dilakukan pemeriksaan ternyata Terdakwa anggota TNI kemudian Terdakwa diserahkan ke Denpom Jaya/2 untuk proses lebih lanjut.

7. Bahwa barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa berupa 6 (enam) paket plastik kecil yang berisi serbuk serbuk Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dan setelah diadakan penimbangan di Satnarkoba Polres Jakarta Barat berat bruto 2,04 (dua, koma nol empat) gram dan uang tunai sebanyak Rp. 2. 750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

8. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan, dan mengikuti apa yang diperintahkan Tim untuk dibawa ke mobil.

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa mengkonsumsi narkoba atau tidak akan tetapi pada saat Terdakwa diinterogasi mengaku narkoba yang ada pada Terdakwa akan dijual dan sebagian untuk dikonsumsi sendiri.

10. Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi dari Sat Narkoba Jakarta Barat akan tetapi Terdakwa ditangkap berdasarkan laporan informasi dari masyarakat.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian. Adapun yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

1. Terdakwa tidak menjual narkoba jenis shabu-shabu akan tetapi narkoba jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa gunakan sendiri.

Hal 20 dari 63 hal PUT/146-K/PM II-08/ADM/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Beratnya bukan 2,04 gram akan tetapi hanya 1 gram karena malamnya Terdakwa baru membeli kepada Sdr. Andi.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 tersebut maka Majelis Hakim menanggapi sebagai berikut :

1. Atas keterangan Saksi-2 yang menyatakan pada saat penggeledahan di rumah Terdakwa tersebut Terdakwa mendobrak pintu rumah Terdakwa atas perintah dari petugas maka Majelis Hakim menanggapi bahwa merupakan suatu hal yang pasti karena pada saat akan dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa tersebut petugas Polisi Militer juga Saksi-2 membawa Terdakwa ke rumahnya sehingga Terdakwa mendapat perintah dari petugas untuk mendobrak rumahnya dan terhadap sangkalan Terdakwa Majelis membenarkannya dan sangkalan Terdakwa tersebut bukan merupakan pokok perkara.

2. Sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-2 yang menyatakan pada saat pengeledahan di rumah Terdakwa plastic klip untuk narkoba, satu gulungan almunium foil maka Majelis Hakim menanggapi terhadap sangkalan Terdakwa tersebut dapat diterima karena keterangan Saksi-2 tersebut tidak didukung dengan barang bukti dalam perkara Terdakwa ini.

3. Keterangan Saksi-3 dan Keterangan Saksi-4 yang disangkal oleh Terdakwa tersebut maka Majelis Hakim menanggapi bahwa terhadap sangkalan Terdakwa yang menyatakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut akan digunakan sendiri oleh Terdakwa serta berat narkoba jenis shabu-shabu bukan 2.04 gram akan tetapi seberat 1 gram maka Majelis Hakim menanggapi adalah sah-sah saja Terdakwa menyangkal keterangan Saksi-3 dan Saksi-4 yang menyatakan Terdakwa akan menjual narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan keterangan Terdakwa tersebut hanya untuk dirinya sendiri karena keterangan Terdakwa tidak didukung dengan alat bukti lainnya. Sedangkan mengenai berat narkoba jenis shabu-shabu yang bukan 2.04 gram maka Majelis Hakim akan menanggapi nantinya dalam menanggapi mengenai barang bukti yang diajukan oleh Oditor Militer.

Menimbang : Bahwa untuk memberikan putusan yang obyektif, Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan Terdakwa dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Praka Andri Lianus Lumban Tobing (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2005 di Rindam I/BB Pematang Siantar selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, lalu mengikuti kejuruan Kavaleri di Pusdiklav Padalarang Bandung selama 3 (tiga) bulan, kemudian Terdakwa di tempatkan di Yonkav 1 Divisi 1 Kostrad dan pada tahun 2009 di Bpkam di Denma Mabesad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31060563550586.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Brigadir Bani Ginanjar (Saksi-1) sekira tahun 2014 di Jl. Tanah Merdeka Kp. Rambutan Jakarta Timur, pada saat Terdakwa bersama Saksi-1 sama-sama memesan Narkoba jenis shabu-shabu kepada Sdr. Galih.

Hal 21 dari 63 hal PUT/146-K/PM II-08/ADM/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sekira bulan September 2015 Terdakwa keluar dari RTM Cimanggis dalam perkara Narkotika dan Senjata api, setelah Terdakwa keluar banyak orang yang memesan Narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa namun saat itu Terdakwa belum ada barang (Narkotika jenis shabu-shabu) sehingga tidak Terdakwa layani.

4. Bahwa pada bulan Oktober 2015 Saksi-1 menghubungi Terdakwa mengatakan "ada barang gak bang" dijawab oleh Terdakwa "enggak ada kosong" Saksi-1 berkata lagi "Bang, bagi kuncian lah" lalu Terdakwa menjawab "enggak ada kita cari dulu lah", setelah itu Terdakwa mencari Narkotika jenis shabu-shabu ke teman-teman Terdakwa baik sipil maupun anggota (TNI/Polri) dan teman Terdakwa yang keluaran RTM, kemudian Terdakwa menghubungi teman Terdakwa bernama Sdr. Andi Galuh alias Legek (tahanan Lapas Cipinang) mengatakan "ada bahan gak adik" dijawab oleh Sdr. Andi Galuh alias Legek "banyak barang disini ada bos-bos, butuh berapa banyak" lalu Terdakwa berkata "kirim dulu 5 (lima) gram adik" dijawab oleh Sdr. Andi Galuh alias Legek "ada uang berapa kaka" Terdakwa berkata "saya usahakan 3 ribu (tiga juta rupiah)" lalu Saksi-3 menjawab "ya sudah kirim dulu 3 ribu" kemudian Terdakwa transfer ke rekening Bank BCA an. Linda Trisnawati sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian Terdakwa foto bukti transfer dan Terdakwa kirim ke BBM (Black Berry Masangger) Sdr. Andi Galuh alias Legek.

5. Bahwa 3 (tiga) jam kemudian Terdakwa dihubungi oleh nomor tidak dikenal mengatakan "Abang, bang Tobing ini dari bang legek ikutin perintah saya" dijawab oleh Terdakwa "iya saya Tobing" lalu orang tidak dikenal tersebut berkata lagi "Abang ke depan Rumah Sakit Duren Sawit Jakarta Timur" kemudian sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa tiba di Rumah Sakit Duren Sawit Jakarta Timur kemudian Terdakwa menunggu lebih kurang 30 (tiga puluh) menit lalu Terdakwa menerima SMS dari orang tersebut yang isinya "Abang pakai motor apa, baju apa, helm apa dan sama siapa?" dijawab oleh Terdakwa "saya sendiri, pakai motor Vino sporty warna merah dan pakai jaket hitam" selanjutnya orang tersebut datang langsung menyerahkan amplop putih didalamnya terdapat palstik bening transparan berisi kristal putih (Narkotika jenis shabu-shabu) setelah mendapat Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa langsung pulang ke rumah.

6. Bahwa setibanya Terdakwa dirumah di Komplek KPAD Cibubur Jl. Kapulaga III Blok D No. 11 Kel. Cibubur Kec. Ciracas Jakarta Timur, kemudian Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu seorang diri, terkadang Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu bersama teman Terdakwa yang bernama Sdr. Jay Samsudin dirumahnya di daerah Kelapa Dua Wetan dekat Cafe Sinta dan bersama Sdr. Supriadi (anggota Lantas Polres Jakarta Selatan).

7. Bahwa 1 (satu) minggu kemudian masih dalam bulan Oktober 2015 Terdakwa menghubungi Sdr. Andi Galuh alias Legek mengatakan "Adik voucher kaka sudah habis, bisa minta voucher lagi gak" dijawab oleh Sdr. Andi Galuh alias Legek "Kaka ada duit enggak, cari pinjaman kek minimal 3 ribu (tiga juta rupiah) kemudian Terdakwa mentransfer uang melalui ATM BCA ke rekening Bang BCA an. Adilia sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setelah ditransfer lalu Terdakwa mengirimkan bukti transfer ke BBM Sdr. Andi Galuh alias

Hal 22 dari 63 hal PUT/146-K/PM II-08/ADM/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Legek selanjutnya 2 (dua) jam kemudian Terdakwa dihubungi oleh nomor tidak dikenal mengatakan "Bang, ini mesen putih, ini bang Tobing kan, yang mesen putih dari abang Legek" lalu Terdakwa berkata "Iya saya Tobing, abang siapa Legek" selanjutnya orang tersebut berkata kepada Terdakwa "ya sudah tunggu panduan dari saya sekarang abang ke Lenteng Agung ya" kemudian sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah menuju daerah Lenteng Agung setibanya di Lenteng Agung, Terdakwa mengirim SMS kepada orang tersebut yang isinya "saya sudah disekitar Lenteng Agung" dijawab oleh orang tersebut "Abang naik motor apa" Terdakwa menjawab "saya pakai motor Vino sporty warna merah putih" dijawab oleh orang tersebut "ya sudah abang ke arah Stasiun Lenteng Agung Jakarta Selatan" setibanya di Stasiun Lenteng Agung sekira pukul 21.30 Wib kemudian datang orang tersebut menghampiri Terdakwa mengatakan "Bang Tobing kan" dijawab oleh Terdakwa "iya, saya Tobing" kemudian orang tersebut langsung menyerahkan amplop putih didalamnya terdapat plastik bening transparan berisi kristal putih (Narkotika jenis shabu-shabu) setelah mendapat Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa langsung pulang ke rumah setibanya di rumah Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut seorang diri.

8. Bahwa masih bulan Oktober 2015 keesokan harinya sekira pukul 10.00 Wib Saksi-1 menghubungi Terdakwa mengatakan "Bang, ada barang gak" dijawab oleh Terdakwa "ada nih baru bokul lo ganti uangnya lo ada 4 (empat) ratus enggak" Saksi-1 menjawab "ada bang" kemudian sekira pukul 12.00 Wib Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa di Komplek KPAD Cibubur Jl. Kapulaga III Blok D No. 11 Kel. Cibubur Kec. Ciracas Jakarta Timur, menggunakan Honda Vario Techno ke rumah Terdakwa, setibanya di rumah Terdakwa selanjutnya Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa memberikan Narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,35 (nol koma tiga lima) gram.

9. Bahwa kemudian setelah Terdakwa memberikan Narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,35 (nol koma tiga lima) tersebut kepada Saksi-1 selanjutnya Saksi-1 mengajak Terdakwa untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu di rumah Terdakwa di Komplek KPAD Cibubur Jl. Kapulaga III Blok D No. 11 Kel. Cibubur Kec. Ciracas Jakarta Timur dengan mengatakan "Bang, makai dulu sebentar bang" dijawab oleh Terdakwa "enggak ada alat" lalu Saksi-1 berkata "beli aja dulu bang sebentar" karena Saksi-1 terus memaksa sehingga Terdakwa mencari aqua botol 600 ml dan sedotan setelah itu botol aqua tersebut Terdakwa lubangi tutupnya sebagai alat hisap setelah alat hisap selesai dibuat kemudian Terdakwa bersama Saksi-1 menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu, setelah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Saksi-1 pulang kerumahnya dengan membawa sisa Narkotika jenis shabu-shabu.

10. Bahwa 1 (satu) minggu kemudian Sdr. Andi Galuh alias Legek menghubungi Terdakwa mengatakan "Voucher masih ada" dijawab oleh Terdakwa "Udah enggak ada adik" selanjutnya Sdr. Andi Galuh alias Legek berkata lagi "sudah berapa hari voucher enggak ada" lalu Terdakwa menjawab "sudah berhari-hari enggak ada" kemudian Terdakwa berkata kepada Sdr. Andi Galuh alias Legek "kirim dululah 5 (lima) gram, nanti saya bayar kalau ada uang" dijawab oleh Sdr.

Hal 23 dari 63 hal PUT/146-K/PM II-08/ADM/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Galuh alias Legek "Kaka cari uang dulu 5 ribu atau (lima juta rupiah) kalau ada nanti saya kirim 10 (sepeuluh) gram)".

11. Bahwa tidak lama kemudian setelah Terdakwa menerima telepon Sdr. Andi Galuh alias Legek lalu Sdr. Hendra menghubungi Terdakwa mengatakan "Bang, buat main ada bahan enggak" dijawab oleh Terdakwa "ada ini dari adik saya, di Lapas" lalu Sdr. Hendra bertanya "berapa duit bang?" dijawab oleh Terdakwa "1 (satu) gram harganya 1.400 (seribu empat ratus) atau Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah)" lalu Terdakwa bertanya kepada Sdr. Hendra "kamu mau berapa?" dijawab oleh Sdr. Hendra "5 (lima) gram", kemudian Sdr. Hendra menemui Terdakwa di rumah Sdr. Sapri alias RT selanjutnya Sdr. Hendra menyerahkan uang sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa menambahnya sebesar Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) setelah terkumpul sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian Terdakwa transfer ke rekening Bank BCA an. Adidilia dan bukti transfer Terdakwa kirim melalui BBM Sdr. Andi Galuh alias Legek, selanjutnya 2 (dua) jam kemudian Terdakwa dihubungi oleh nomor tidak dikenal "ini bang Tobing, ikutin arahan saya" dijawab oleh Terdakwa "iya ini Tobing" lalu orang tersebut berkata "Abang kearah Dewi Sartika" lalu Terdakwa bertanya kepada orang tersebut "patokannya dimana?" dijawab oleh orang tersebut "di pom bensin Dewi Sartika".

12. Bahwa kemudian sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa berangkat dari rumah menuju pom bensin Dewi Sartika setibanya di pom bensin Dewi Sartika Jakarta Timur selanjutnya Terdakwa mengirim SMS ke nomor orang tersebut yang isinya "Saya sudah sampai di pom bensin Dewi Sartika" dijawab oleh orang tersebut sambil bertanya "Abang pakai motor apa, baju apa dan helm warna apa?" lalu Terdakwa menjawab "Saya pakai motor vino sporty warna merah putih, jaket hitam dan helm warna biru" selanjutnya 10 (sepuluh) menit kemudian orang tersebut menghubungi Terdakwa mengatakan "Udah sampai pom bensin" dijawab oleh Terdakwa "sudah, ini saya diseberang jalan" setelah itu orang tersebut mendekati Terdakwa lalu memberikan amplop putih yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu seberat 5 (lima) gram.

13. Bahwa setelah Terdakwa menerima Narkotika jenis shabu-shabu dari orang tersebut seberat 5 (lima) gram kemudian Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa berikan kepada Sdr. Hendra seberat 3 (tiga) gram sedangkan sisanya 2 (dua) gram Terdakwa gunakan untuk Terdakwa sendiri maupun bersama Sdr. Sapri alias RT, setelah Narkotika jenis shabu-shabu digunakan oleh Terdakwa bersama Sdr. Sapri alias RT sisanya dipisahkan oleh Sdr. Sapri alias RT menjadi 2 (dua) klip untuk dijual keteman Sdr. Sapri alias RT.

14. Bahwa pada tanggal 18 Nopember 2015 Terdakwa kembali memesan Narkotika jenis shabu-shabu kepada Sdr. Andi Galuh alias Legek "ada bahan enggak adik" dijawab oleh Sdr. Andi Galuh alias Legek sambil bertanya "Kaka ada duit berapa?" Terdakwa menjawab "enggak ada duit" lalu Sdr. Andi Galuh alias Legek berkata "ya sudah tidak apa-apa" dan tidak lama kemudian ada telepon masuk dari nomor yang tidak dikenal mengatakan "Abang Tobing ya" dijawab oleh Terdakwa "iya saya Tobing" lalu orang tersebut berkata kepada Terdakwa "Abang ke Dewi Sartika" kemudian sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa berangkat menuju Dewi Sartika Jakarta Timur setibanya di

Hal 24 dari 63 hal PUT/146-K/PM II-08/ADM/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewi Sartika sekira pukul 22.00 Wib lalu Terdakwa menghubungi orang tersebut mengatakan "Saya sudah sampai Dewi Sartika di pom bensin" lalu orang tersebut menjawab "tunggu disitu bang" selanjutnya 30 (tiga puluh) menit kemudian datang orang tersebut memberikan amplop putih yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu.

15. Bahwa kemudian Terdakwa menerima BBM dari Sdr. Sapri alias RT yang isinya "Bang nanti ada teman saya mau ambil 1 (satu) gram" lalu Terdakwa menjawab "enggak ada Te, saya baru nyari" selanjutnya Sdr. Sapri alias RT mengirim BBM lagi "nomor abang sudah saya kasi ke dia bang" dan tidak lama kemudian pada saat Terdakwa dijalan, Terdakwa dihubungi oleh teman Sdr. Sapri alias RT mengatakan "Bang, saya teman RT, saya sudah sampai di rumah RT, saya pesan 1 (satu) gram" dijawab oleh Terdakwa "enggak ada kalau 1 (satu) gram" lalu teman Sdr. Sapri alias RT berkata lagi kepada Terdakwa "udah berapa dulu yang ada bang", kemudian Terdakwa menuju rumah Sdr. Sapri alias RT sebelum tiba di rumah Sdr. Sapri alias RT, Narkotika jenis shabu-shabu terlebih dahulu Terdakwa pisahkan untuk Sdr. Dian, setelah itu Sdr. Dian memberikan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian setelah berada di rumah Sdr. Sapri alias RT selanjutnya Sdr. Dian memisahkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut untuk digunakan bersama-sama di rumah Sdr. Sapri alias RT. Setelah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu, Sdr. Sitorus meminta nomor handphone Terdakwa sambil berkata "Bang, besok saya mau ambil 0,5 (nol koma lima) gram" lalu Terdakwa menjawab "ya udah coba saya cari dulu barangnya" setelah itu Terdakwa kembali ke rumah.

16. Bahwa pada tanggal 19 September 2015 Sdr. Sitorus menghubungi Terdakwa mengatakan "Bang, nanti kira-kira pukul 15.30 Wib saya mau ambil barang ya" dijawab oleh Terdakwa "ya udah saya cari dulu barangnya" namun pada saat itu Terdakwa tidak mencari Narkotika jenis shabu-shabu karena masih ada sisa Narkotika jenis shabu-shabu sebelumnya, kemudian sekira pukul 15.30 Wib Sdr. Sitorus menelepon Terdakwa mengatakan "Bang, saya dari alternatif sudah mau sampai, dimana kita ketemu dekat-dekat sini aja bang" dijawab oleh Terdakwa "sudah kerumah saya aja dekat Komplek Kodam" lalu Sdr. Sitorus berkata "enggak tau aku bang, saya sudah sampai Gor dekat komplek Kodam, enggak berani saya masuk komplek Militer" dan karena Sdr. Sitorus tidak berani masuk komplek Militer sehingga Terdakwa menyusul Sdr. Sitorus ke Gor belakang komplek Kodam melalui Jl. Sambilo setibanya di Gor tepatnya di Jl. SOS Karang Taruna Jakarta Timur dan setelah bertemu dengan Sdr. Sitorus lalu Terdakwa mengajak Sdr. Sitorus memutar arah menuju komplek KPAD Cibubur Jakarta Timur dan pada saat akan memutar arah tiba-tiba datang 10 (sepuluh) orang anggota polisi turun dari mobil avanza warna putih dan sebagian menggunakan sepeda motor langsung menghentikan dan menendang Terdakwa lalu Terdakwa bertanya "ada apa ini?" dijawab "Saya polisi" sambil menodongkan senjata api kemudian Terdakwa tangkis dan pada saat Terdakwa akan mengeluarkan sangkur lalu tangan Terdakwa ditahan selanjutnya Terdakwa berkata "Saya anggota TNI pak" selanjutnya salah satu anggota Polisi tersebut langsung memeriksa kantong jaket sebelah kanan lalu menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu didalam bungkus rokok starmild dan 5 (lima) paket kecil ditemukan di kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa, setelah itu mata Terdakwa ditutup dengan menggunakan lakban lalu

Hal 25 dari 63 hal PUT/146-K/PM II-08/ADM/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditanya "ada (setengah) kilo enggak di gudang ini" Terdakwa menjawab "Gudang mana pak" kemudian mata Terdakwa dibuka lalu Terdakwa melihat sudah berada di Gg. SMP 147 lalu Terdakwa ditanya oleh salah seorang anggota polisi "Kamu tau disini kontrakan siapa?" dijawab oleh Terdakwa "Saya pernah diajak Sdr. Sapri alias RT kesini" lalu anggota polisi tersebut berkata lagi kepada Terdakwa "Kamu bisa tunjukkan barang 1/2 (setengah) kilo" Terdakwa menjawab "barang darimana Sapri itu konsumen" setelah mata Terdakwa kembali ditutup dengan lakban selanjutnya Terdakwa diajak mutar-mutar, setelah 1 (satu) malam Terdakwa mutar-mutar lalu Terdakwa diperbolehkan membuka lakban setelah itu Terdakwa dibawa ke Polres Jakarta Barat kemudian sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa dilimpahkan ke Denpom Jaya/2 untuk proses hukum lebih lanjut.

17. Bahwa Terdakwa setiap kali membelikan narkoba jenis shabu-shabu tidak pernah mendapatkan keuntungan karena Terdakwa hanya melakukan sebatas pertemanan saja dan Terdakwa juga tidak akan membelikan apabila Terdakwa tidak mengenal orang tersebut.

18. Bahwa setiap kali Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu dalam waktu satu minggu Terdakwa bisa menghabiskan sebanyak 2 (dua) gram yaitu Terdakwa beli dari penghasilan tambahan setiap harinya sebagai koordinator keamanan di Pasar Induk.

19. Bahwa benar efek yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu adalah Terdakwa merasakan kenikmatan karena badan Terdakwa terasa lebih segar, bersemangat dan tidak mengantuk dan hal tersebut dirasakan bagi diri Terdakwa sendiri.

Menimbang : Bahwa untuk memperkuat dakwaannya maka Oditur Militer mengajukan barang bukti dipersidangan berupa :

1. Barang-barang :

a. 6 (enam) Paket plastik klip bening berisi Narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bruto 2,04 (dua koma nol empat) gram milik Praka Andri Lianus Lumban Tobing dibungkus dengan kertas warna coklat dibubuhi lak segel bertuliskan BALAI LABORATORIUM NARKOBA BNN.

b. 1 (satu) buah Botol plastik bening berisi urine yang habis tak bersisa atas nama Praka Andri Lianus Lumban Tobing dibungkus dengan kertas warna coklat dibubuhi lak segel bertuliskan BALAI LABORATORIUM NARKOBA BNN.

c. Uang tunai sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) milik Praka Andri Lianus Lumban Tobing.

2. Surat-surat :

- 3 (tiga) lembar Berita acara pemeriksaan Laboratoris Nomor 324K/XI/2015 Balai Lab Narkoba tanggal 23 Nopember 2015 tentang hasil pemeriksaan urine dan barang bukti berupa 6

Hal 26 dari 63 hal PUT/146-K/PM II-08/ADM/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) bungkus paket plastik bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu atas nama Praka Andri Lianus Lumban Tobing.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang yang diajukan oleh Oditor Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Mengenai barang bukti berupa 6 (enam) Paket plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bruto 2,04 (dua koma nol empat) gram sesuai dengan berita Acara penyitaan tanggal 20 November 2015 yang disita dari Terdakwa oleh Letda Cpm Hariyanto NRP 21960185800975 dan diterangkan barang bukti berupa 6 (enam) Paket plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bruto 2,04 (dua koma nol empat) gram, terdiri dari 1(satu) paket di dalam bungkus rokok starmild warna putih dan 5 (lima) paket di dalam bungkus Marlboro warna putih setelah dilakukan pemeriksaan dari Balai Laboratorium Narkoba BNN yang ditandatangani oleh Pemeriksa masing-masing atas nama Maimunah, S.Si., M.Si., NIP 198104062003122002, Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si NIP. 198011082005012001, Puteri Heryanti, S.Si., Apt NIP 198402252009022002, Tanti, ST, NIP 1983082520088022001 serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Narkoba BNN atas nama Kuswardani, S.Si., M. Farm., Apt NIP 70040687 diterangkan bahwa barang bukti yang diterima berupa :

- 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat :

- a. 1 (satu) bungkus plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,2008 gram di dalam bekas bungkus rokok Starmild.
- b. 5 (lima) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6450 gram di dalam bekas bungkus rokok Marlboro.

Berat netto seluruhnya Kristal warna putih 0,8458 gram.

Menimbang : Bahwa barang bukti Kristal warna putih No. 1 adalah positif mengandung Methamphetamine terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti sisa berupa :

- a. 1(satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,1202 gram di dalam bekas bungkus rokok Starmild.
- b. 5(lima) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,4725 gram didalam bungkus rokok Marlboro

2. Mengenai 1 (satu) buah Botol plastik bening berisi urine Terdakwa yang habis tak bersisa tersebut merupakan tempat untuk penyimpanan urine Terdakwa dan terhadap urine Terdakwa tersebut telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan botol plastik tersebut diterangkan oleh Terdakwa sebagai tempat pengambilan urine Terdakwa pada waktu di Denpom Jaya/2.

3. Uang tunai sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) milik Praka Andri Lianus Lumban Tobing telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dan Terdakwa menerangkan uang tersebut adalah milik Terdakwa yang berasal dari gaji Terdakwa dan ditemukan berada pada diri Terdakwa pada saat

Hal 27 dari 63 hal PUT/146-K/PM II-08/ADM/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penangkapan dan pengeladahan pada diri Terdakwa pada tanggal 19 November 20-15 di GOR di Jl. SOS Karang Taruna Jakarta Timur.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa barang tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi, Penasehat Hukum dan Oditur Militer diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Mengenai bukti surat berupa 3 (tiga) lembar Berita acara pemeriksaan Laboratoris Nomor 324K/XI/2015 Balai Lab Narkoba tanggal 23 Nopember 2015 yang ditandatangani oleh Pemeriksa masing-masing atas nama Maimunah, S.Si., M.Si., NIP 198104062003122002, Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si NIP. 198011082005012001, Puteri Heryanti, S.Si., Apt NIP 198402252009022002, Tanti, ST, NIP 1983082520088022001 serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Narkoba BNN atas nama Kuswardani, S.Si., M. Farm., Apt NIP 70040687 pada bagian kesimpulan menyatakan barang bukti Kristal warna putih No. 1 dan urine a.n. Praka Andri Lianus Lumban Tobing No. 2 tersebut positif mengandung Methamphetamine terdapat dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa setelah dibacakan dan diperlihatkan bukti surat tersebut di atas kepada Terdakwa dan para Saksi serta Oditur Militer dan Penasihat Hukum dipersidangan, selanjutnya Terdakwa membenarkan bahwa hasil pemeriksaan urine sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris 3 (tiga) lembar Berita acara pemeriksaan Laboratoris Nomor 324K/XI/2015 Balai Lab Narkoba tanggal 23 Nopember 2015 tentang hasil pemeriksaan urine dan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus paket plastik bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa bukti surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pengkajian keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat dan barang yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka terungkap fakta-fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar Praka Andri Lianus Lumban Tobing (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2005 di Rindam IBB Pematang Siantar selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, lalu mengikuti kejuruan Kavaleri di Pusdikkav Padalarang Bandung selama 3 (tiga) bulan, kemudian di Yonkav 1 Divisi 1 Kostrad dan pada tahun 2009 di Bpkan di Denma Mabesad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31060563550586.

Hal 28 dari 63 hal PUT/146-K/PM II-08/ADM/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Brigadir Bani Ginanjar (Saksi-1) sekira tahun 2013 di Jl. Tanah Merdeka Kp. Rambutan Jakarta Timur, pada saat Terdakwa bersama Saksi-1 sama-sama memesan Narkotika jenis shabu-shabu kepada Sdr. Galih.

3. Bahwa benar sekira bulan September 2015 Terdakwa selesai menjalani penahanan sementara dalam perkara narkotika dan senjata api di RTM Cimanggis, kemudian pada bulan Oktober 2015 sekira pukul 21.00 Wib, 1 (satu) minggu setelah Terdakwa keluar dari penjara, Terdakwa menghubungi Saksi-1 mengatakan "abang sudah keluar dan abang sudah buka lagi tokonya".

4. Bahwa benar pada bulan Oktober 2015 Saksi-1 menghubungi Terdakwa mengatakan "ada barang gak bang" dijawab oleh Terdakwa "enggak ada kosong" Saksi-1 berkata lagi "Bang, bagi kunci lah" lalu Terdakwa menjawab "enggak ada kita cari dulu lah", setelah itu Terdakwa mencari Narkotika jenis shabu-shabu ke teman-teman Terdakwa baik sipil maupun anggota (TNI/Polri) dan teman Terdakwa yang keluaran RTM, kemudian Terdakwa menghubungi teman Terdakwa bernama Sdr. Andi Galuh alias Legek (tahanan Lapas Cipinang) mengatakan "ada bahan gak adik" dijawab oleh Sdr. Andi Galuh alias Legek "banyak barang disini ada bos-bos, butuh berapa banyak" lalu Terdakwa berkata "kirim dulu 5 (lima) gram adik" dijawab oleh Sdr. Andi Galuh alias Legek "ada uang berapa kaka" Terdakwa berkata "saya usahakan 3 ribu (tiga juta rupiah)" lalu Sdr. Andi Galuh alias Legek menjawab "ya sudah kirim dulu 3 ribu" kemudian Terdakwa transfer ke rekening Bank BCA an. Linda Trisnawati sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian Terdakwa mengirimkan foto bukti transfer ke BBM (Black Berry Masanger) Sdr. Andi Galuh alias Legek, selanjutnya 3 (tiga) jam kemudian Terdakwa dihubungi oleh nomor tidak dikenal mengatakan "Bang Tobing, ini dari bang legek, ikutin perintah saya" dijawab oleh Terdakwa "iya saya Tobing" lalu orang tersebut berkata lagi "Abang ke depan Rumah Sakit Duren Sawit Jakarta Timur" kemudian sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa sampai di depan Rumah Sakit Duren Sawit Jakarta Timur, setelah Terdakwa menunggu lebih kurang 30 (tiga puluh) menit selanjutnya Terdakwa menerima SMS dari orang tersebut yang isinya "Abang pakai motor apa, baju apa, helm apa dan sama siapa?" dijawab oleh Terdakwa "saya sendiri, pakai motor Vino sporty warna merah dan pakai jaket hitam" selanjutnya orang tersebut datang dan langsung menyerahkan amplop putih yang didalamnya berisi plastik bening transparan berisi kristal putih (Narkotika jenis shabu-shabu), setelah Terdakwa menerima Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa langsung pulang ke rumah.

5. Bahwa benar sesampainya Terdakwa dirumah di Komplek KPAD Cibubur Jl. Kapulaga III Blok D No. 11 Kel. Cibubur Kec. Ciracas Jakarta Timur, selanjutnya Terdakwa langsung menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu seorang diri.

6. Bahwa benar 1 (satu) minggu kemudian masih dalam bulan Oktober 2015 Terdakwa menghubungi Sdr. Andi Galuh alias Legek mengatakan "Adik voucher kaka sudah habis, bisa minta voucher lagi gak" dijawab oleh Sdr. Andi Galuh alias Legek "Kaka ada duit enggak, cari pinjaman kek minimal 3 ribu (tiga juta rupiah) , setelah itu kemudian Terdakwa mentransfer uang melalui ATM BCA ke rekening

Hal 29 dari 63 hal PUT/146-K/PM II-08/ADM/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bang BCA an. Adilia sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setelah itu Terdakwa mengirimkan bukti transfer ke BBM Sdr. Andi Galuh alias Legek, selanjutnya 2 (dua) jam kemudian Terdakwa dihubungi oleh nomor tidak dikenal mengatakan "ini bang Tobing kan, yang mesan putih dari abang Legek" lalu Terdakwa berkata "iya saya Tobing, abang siapa Legek" selanjutnya orang tersebut berkata kepada Terdakwa "ya sudah tunggu panduan dari saya sekarang abang ke Lenteng Agung ya".

7. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah menuju daerah Lenteng Agung dan setelah Terdakwa sampai di Lenteng Agung Terdakwa mengirim SMS kepada nomor orang yang tidak dikenal tersebut yang isinya "saya sudah disekitar Lenteng Agung" dijawab oleh orang tersebut "Abang naik motor apa" Terdakwa menjawab "saya pakai motor Vino sporty warna merah putih" dijawab oleh orang tersebut "ya sudah abang ke arah Stasiun Lenteng Agung Jakarta Selatan". Dan setelah Terdakwa menerima SMS Terdakwa selanjutnya berangkat menuju Stasiun Lenteng Agung, sekira pukul 21.30 Wib kemudian datang orang yang Terdakwa tidak kenal menghampiri Terdakwa mengatakan "Bang Tobing kan" dijawab oleh Terdakwa "iya, saya Tobing" kemudian orang tersebut langsung menyerahkan amplop putih didalamnya terdapat plastik bening transparan berisi kristal putih (Narkotika jenis shabu-shabu). Setelah Terdakwa menerima amplop putih yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa langsung pulang ke rumah dan setelah sampai di rumah Terdakwa langsung menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut seorang diri.

8. Bahwa benar keesokan harinya masih di bulan Oktober 2015 sekira pukul 10.00 Wib Saksi-1 menghubungi Terdakwa mengatakan "Bang, ada barang gak" dijawab oleh Terdakwa "ada nih baru bokul lo ganti uangnya lo ada 4 (empat) ratus enggak" Saksi-3 menjawab "ada bang" kemudian sekira pukul 12.00 Wib Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa di Komplek KPAD Cibubur Jl. Kapulaga III Blok D No. 11 Kel. Cibubur Kec. Ciracas Jakarta Timur, menggunakan Honda Vario Techno ke rumah Terdakwa, setibanya di rumah Terdakwa selanjutnya Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa kepada sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa memberikan Narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,35 (nol koma tiga lima) gram.

9. Bahwa benar kemudian setelah Terdakwa menyerahkan narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,35 (nol koma tiga lima) tersebut kepada Saksi-1 selanjutnya Saksi-1 mengajak Terdakwa untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu di rumah Terdakwa di Komplek KPAD Cibubur Jl. Kapulaga III Blok D No. 11 Kel. Cibubur Kec. Ciracas Jakarta Timur dengan mengatakan "Bang, makai dulu sebentar bang" dijawab oleh Terdakwa "enggak ada alat" lalu Saksi-1 berkata "beli aja dulu bang sebentar" karena Saksi-1 terus memaksa selanjutnya Terdakwa mencari aqua botol 600 ml dan sedotan setelah itu botol aqua tersebut Terdakwa lubangi tutupnya sebagai alat hisap setelah alat hisap selesai dibuat kemudian Terdakwa bersama Saksi-1 menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu, setelah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Saksi-1 pulang kerumahnya dengan membawa sisa Narkotika jenis shabu-shabu.

Hal 30 dari 63 hal PUT/146-K/PM II-08/ADM/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar 1 (satu) minggu kemudian Sdr. Andi Galuh alias Legek menghubungi Terdakwa mengatakan "Voucher masih ada" dijawab oleh Terdakwa "Udah enggak ada adik" kemudian Terdakwa berkata kepada Sdr. Andi Galuh alias Legek "kirim dululah 5 (lima) gram, nanti saya bayar kalau ada uang" dijawab oleh Sdr. Andi Galuh alias Legek "Kaka cari uang dulu 5 ribu (lima juta rupiah) kalau ada nanti saya kirim 10 (sepuluh) gram" dan tidak lama setelah Terdakwa menerima telepon Sdr. Andi Galuh alias Legek kemudian Sdr. Hendra menghubungi Terdakwa mengatakan "Bang, buat main ada bahan enggak" dijawab oleh Terdakwa "ada ini dari adik saya di Lapas" lalu Sdr. Hendra bertanya "berapa duit bang?" dijawab oleh Terdakwa "1 (satu) gram harganya 1.400 (seribu empat ratus) atau Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah)" lalu Terdakwa bertanya kepada Sdr. Hendra "kamu mau berapa?" dijawab oleh Sdr. Hendra "5 (lima) gram", kemudian Sdr. Hendra menemui Terdakwa di rumah Sdr. Sapri alias RT selanjutnya Sdr. Hendra menyerahkan uang sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menambahkannya sebesar Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) setelah terkumpul sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian Terdakwa transfer ke rekening Bank BCA an. Adilia dan selanjutnya bukti transfer Terdakwa kirimkan melalui BBM Sdr. Andi Galuh alias Legek.

11. Bahwa benar 2 (dua) jam kemudian Terdakwa dihubungi oleh nomor orang yang tidak dikenal "ini bang Tobing, ikutin arahan saya" dijawab oleh Terdakwa "iya ini Tobing" lalu orang tersebut berkata "Abang kearah Dewi Sartika" lalu Terdakwa bertanya kepada orang tersebut "patokannya dimana?" dijawab oleh orang tersebut "di pom bensin Dewi Sartika", kemudian sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa berangkat dari rumah menuju pom bensin Dewi Sartika Jakarta Timur setibanya di pom bensin Dewi Sartika Jakarta Timur selanjutnya Terdakwa mengirim SMS ke nomor orang yang tidak dikenal tersebut yang isinya "Saya sudah sampai di pom bensin Dewi Sartika" dijawab oleh orang tersebut sambil bertanya "Abang pakai motor apa, baju apa dan helm warna apa?" lalu Terdakwa menjawab "Saya pakai motor Vino Sporty warna merah putih, jaket hitam dan helm warna biru" selanjutnya 10 (sepuluh) menit kemudian orang tersebut menghubungi Terdakwa mengatakan "Udah sampai pom bensin" dijawab oleh Terdakwa "sudah, ini saya diseberang jalan" setelah itu orang tersebut mendekati Terdakwa dan menyerahkan amplop putih yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu seberat 5 (lima) gram.

12. Bahwa benar setelah Terdakwa menerima Narkotika jenis shabu-shabu seberat 5 (lima) gram dari orang yang tidak dikenal tersebut kemudian Terdakwa memberikan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada Sdr. Hendra seberat 3 (tiga) gram sedangkan sisanya 2 (dua) gram Terdakwa gunakan untuk Terdakwa sendiri maupun bersama Sdr. Sapri alias RT, setelah Narkotika jenis shabu-shabu digunakan oleh Terdakwa bersama Sdr. Sapri alias RT sisanya dipisahkan oleh Sdr. Sapri alias RT menjadi 2 (dua) klip untuk dijual keteman Sdr. Sapri alias RT.

13. Bahwa benar pada tanggal 18 November 2015 Terdakwa kembali memesan Narkotika jenis shabu-shabu kepada Sdr. Andi Galuh alias Legek "ada bahan enggak adik" dijawab oleh Sdr. Andi Galuh alias Legek sambil bertanya "Kaka ada duit berapa?" Terdakwa menjawab

Hal 31 dari 63 hal PUT/146-K/PM II-08/ADM/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"enggak ada duit" lalu Sdr. Andi Galuh alias Legek berkata "ya sudah tidak apa-apa" dan tidak lama kemudian ada telepon masuk dari nomor yang tidak dikenal mengatakan "Abang Tobing ya" dijawab oleh Terdakwa "iya saya Tobing" lalu orang tersebut berkata kepada Terdakwa "Abang ke Dewi Sartika" kemudian sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa berangkat menuju Dewi Sartika Jakarta Timur setibanya di Dewi Sartika sekira pukul 22.00 Wib lalu Terdakwa menghubungi orang yang dikenal tersebut dengan mengatakan "Saya sudah sampai Dewi Sartika di pom bensin" lalu orang tersebut menjawab "tunggu disitu bang" selanjutnya 30 (tiga puluh) menit kemudian datang orang tersebut memberikan amplop putih yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu.

14. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menerima BBM dari Sdr. Sapri alias RT yang isinya "Bang nanti ada teman saya mau ambil 1 (satu) gram" lalu Terdakwa menjawab "enggak ada Te, saya baru nyari" selanjutnya Sdr. Sapri alias RT mengirim BBM lagi "nomor abang sudah saya kasih ke dia bang" dan tidak lama kemudian pada saat Terdakwa dijalan, Terdakwa dihubungi oleh teman Sdr. Sapri alias RT mengatakan "Bang, saya teman RT, saya sudah sampai di rumah RT, saya pesan 1 (satu) gram" dijawab oleh Terdakwa "enggak ada kalau 1 (satu) gram" lalu teman Sdr. Sapri alias RT berkata lagi kepada Terdakwa "udah berapa dulu yang ada bang", kemudian Terdakwa menuju rumah Sdr. Sapri alias RT sebelum sampai di rumah Sdr. Sapri alias RT, Narkotika jenis shabu-shabu terlebih dahulu Terdakwa pisahkan untuk Sdr. Dian, setelah itu Sdr. Dian memberikan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

15. Bahwa benar pada saat berada di rumah Sdr. Sapri alias RT selanjutnya Sdr. Dian memisahkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut untuk digunakan bersama-sama dengan Sdr. Sitorus, Sdr. Sapri alias RT dan juga Terdakwa di rumah Sdr. Sapri alias RT, setelah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu, Sdr. Sitorus meminta nomor handphone Terdakwa sambil berkata "Bang, besok saya mau ambil 0,5 (nol koma lima) gram" lalu Terdakwa menjawab "ya udah coba saya cari dulu barangnya" setelah itu Terdakwa kembali ke rumah.

16. Bahwa benar masih tanggal 18 November 2015 Unit 3 Tim 1 Satnarkoba PMJ Jakarta Barat mendapat informasi dari masyarakat yang tidak diketahui nama dan alamatnya yang mengatakan bahwa ada transaksi narkotika yang dilakukan oleh orang dengan ciri-ciri badan gemuk dan akan melakukan transaksi narkotika tepatnya di GOR Cibubur Jakarta Timur.

17. Bahwa benar keesokan harinya pada tanggal 19 September 2015 Sdr. Sitorus menghubungi Terdakwa mengatakan "Bang, nanti kira-kira pukul 15.30 Wib saya mau ambil barang ya" dijawab oleh Terdakwa "ya udah saya cari dulu barangnya" namun pada saat itu Terdakwa tidak mencari Narkotika jenis shabu-shabu karena masih ada sisa Narkotika jenis shabu-shabu sebelumnya, kemudian sekira pukul 15.30 Wib Sdr. Sitorus menelepon Terdakwa mengatakan "Bang, saya dari alternatif sudah mau sampai, dimana kita ketemu dekat-dekat sini aja bang" dijawab oleh Terdakwa "sudah kerumah saya aja dekat Komplek Kodam" lalu Sdr. Sitorus berkata "enggak tau

Hal 32 dari 63 hal PUT/146-K/PM II-08/ADM/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aku bang, saya sudah sampai Gor dekat kompleks Kodam, enggak berani saya masuk kompleks Militer” dan karena Sdr. Sitorus tidak berani masuk kompleks Militer sehingga Terdakwa menyusul Sdr. Sitorus ke Gor belakang kompleks Kodam melalui Jl. Sambiloto setibanya di Gor tepatnya di Jl. SOS Karang Taruna Jakarta Timur dan setelah bertemu dengan Sdr. Sitorus selanjutnya Terdakwa mengajak Sdr. Sitorus memutar arah menuju kompleks KPAD Cibubur Jakarta Timur dan pada saat akan memutar arah tiba-tiba datang Saksi-3 (Bripka M Joko Arianto) dan Saksi-4 (Brigadir Bayu Sasongko) bersama dengan 10 (sepuluh) orang anggota polisi unit 3 Tim 1 Satnarkoba Polres PMJ Jakarta Barat dibawah pimpinan Iptu Syafri Wasdar dengan dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas Nomor Pol SP Gas/429/XI/2015/NKB JB tanggal 19 November 2015, dan Surat penangkapan Nomor Pol Sp-Kap/997/XI/2015/Nkb JB tanggal 19 Nopember 2015, Surat Perintah Pengeledahan Badan/Pakaian Nomor Pol SP-Gel/610/XI/2015/Nkb Res-Jb tanggal 19 November 2015, Surat Perintah Penyitaan Nomor Pol SP-Sita/451/XI/2015/Nkb Res-Jb tanggal 19 November 2015 turun dari mobil avanza warna putih dan sebagian menggunakan sepeda motor langsung menghentikan dan menendang Terdakwa selanjutnya Terdakwa bertanya “ada apa ini?” dijawab “Saya polisi” sambil menodongkan senjata api kemudian Terdakwa tangkis dan pada saat Terdakwa akan mengeluarkan sangkur lalu tangan Terdakwa ditahan selanjutnya Terdakwa berkata “Saya anggota TNI pak” selanjutnya anggota Unit 3 Tim 1 Satnarkoba PMJ Polres Jakarta Barat langsung memeriksa dan melakukan pengeledahan anggota badan Terdakwa.

18. Bahwa benar setelah dilakukan pengeledahan anggota badan Terdakwa ditemukan dalam kantong jaket sebelah kanan Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu didalam bungkus rokok starmild dan 5 (lima) paket kecil ditemukan di kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa serta di dalam dompet Terdakwa ditemukan uang tunai sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diduga uang hasil jual beli Narkotika, setelah itu Terdakwa dibawa ke Polres Jakarta Barat , selanjutnya setelah Terdakwa diinterogasi oleh petugas dari Unit 3 Tim 1 Satnarkoba Polres PMJ Jakarta Barat , sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa dilimpahkan ke Denpom Jaya/2 untuk proses hukum lebih lanjut.

19. Bahwa benar setelah Terdakwa diminta oleh seseorang untuk mencari narkotika jenis shabu-shabu selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Andi Galuh alias Legek dan selanjutnya setelah Terdakwa menerima narkotika jenis shabu-shabu Terdakwa menyerahkan narkotika jenis shabu-shabu kepada orang tersebut serta pada saat Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut baik dengan orang lain maupun sendiri, semuanya dilakukan oleh Terdakwa tanpa ijin dari pejabat yang berwenang.

20. Bahwa benar cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dengan menggunakan alat penghisap (bong) yang terbuat dari botol air mineral bekas yang berisi air setengah botol dimana tutupnya dilubangi dan dimasukkan sedotan atau pipet kedalamnya sebanyak 2 (dua) buah serta kaca untuk membakar shabu-shabu, setelah itu narkotika jenis shabu-shabu tersebut ditaruh

Hal 33 dari 63 hal PUT/146-K/PM II-08/ADM/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas kaca yang selanjutnya dibakar dari bawah setelah itu asap yang keluar dihisap melalui mulut seperti orang merokok.

21. Bahwa benar efek yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu adalah Terdakwa merasakan kenikmatan karena badan Terdakwa terasa lebih segar, bersemangat dan tidak mengantuk dan hal tersebut dirasakan bagi diri Terdakwa sendiri

22. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Nomor 324 K/XI/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 23 Nopember 2015 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. Maimunah, S.Si, M.Si, 2. Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si, 3. Puteri Heryani, S.Si, Apt, dan diketahui oleh Kuswardani, S.Si, M.Farm, Apt, selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN berkesimpulan barang bukti yang ditemukan pada diri Praka Andri Lianus Lumban Tobing (Terdakwa) berupa Kristal warna putih No. 1 benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Urine Praka Andri Lianus Lumban Tobing (Terdakwa) adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mananggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya (Requisitoirnya) dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana unsur-unsur dakwaan kesatu alternatif pertama "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan dakwaan kedua "setiap penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur dakwaan Oditur Militer mana yang paling bersesuaian dengan fakta dalam persidangan sebagaimana Majelis Hakim akan menguraikan sendiri dalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai pemidanaannya, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri pada bagian akhir putusan ini setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi tentang Clemensi atau permohonan keringanan hukuman bagi Terdakwa yang disampaikan oleh Penasehat Hukum dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Hal 34 dari 63 hal PUT/146-K/PM II-08/ADM/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap clemensi atau permohonan keringanan hukuman tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana penjatuhan pidana atas diri Terdakwa nantinya.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara Kombinasi, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan Kesatu

Pertama

Unsur kesatu : "Setiap Orang"
Unsur kedua : "Tanpa hak atau melawan hukum"
Unsur ketiga : "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I".

Atau

Kedua

Unsur Kesatu : "Setiap orang".
Unsur Kedua : "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan".
Unsur Ketiga : "Narkotika Golongan I bukan tanaman".
Unsur keempat : "Beratnya melebihi 5 (lima) gram"

Dan

Dakwaan Kedua

Unsur Kesatu : "Setiap penyalah guna Narkotika golongan I".
Unsur Kedua : "Bagi diri sendiri".

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun dalam dakwaan kombinasi maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan kesatu yang merupakan dakwaan yang bersifat alternatif yang dalam hal ini Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta yang ada di persidangan yaitu dakwaan kesatu alternatif pertama yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Pertama

Unsur kesatu : "Setiap Orang"
Unsur kedua : "Tanpa hak atau melawan hukum"
Unsur ketiga : "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan kesatu alternatif pertama tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Hal 35 dari 63 hal PUT/146-K/PM II-08/ADM/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kesatu : “Setiap orang” maka Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” pada dasarnya adalah sama dengan pengertian “barang siapa”, dan mendasari ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas.

Bahwa unsur “setiap orang” ini menunjukkan subjek hukum yang menurut Mulyadi dan Barda N. Arief dalam bukunya “Teori-teori Kebijakan Pidana” menjelaskan bahwa pengertian subjek tindak pidana meliputi dua hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (si pembuat) dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan.

Bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer haruslah memenuhi kriteria sebagai subjek hukum yang secara hukum harus mempunyai kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pengkajian keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat dan barang yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka terungkap fakta-fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar Praka Andri Lianus Lumban Tobing (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2005 di Rindam I/BB Pematang Siantar selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, lalu mengikuti kejuruan Kavaleri di Pusdikav Padalarang Bandung selama 3 (tiga) bulan, kemudian di Yonkav 1 Divisi 1 Kostrad dan pada tahun 2009 di Bpkd di Denma Mabasas sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31060563550586.

2. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Oditur Militer dan Penasihat Hukumnya dengan lancar dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena suatu penyakit, sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

3. Bahwa benar menurut Pasal 9 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit dan menurut Pasal 40 UU No. 31 tahun 1997 Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada

Hal 36 dari 63 hal PUT/146-K/PM II-08/ADM/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.

Dengan demikian berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu, yaitu **"Setiap orang"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kedua : "Tanpa hak atau melawan hukum" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut. Adapun yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum dalam hal ini hukum positif.

Bahwa dalam Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 8 ayat 2).

Bahwa Pasal 35 UU Nomor 35 Tahun 2009 menentukan bahwa setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahan tangan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 41 menyatakan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dari ketentuan Pasal 7, Pasal 8, Pasal 35 dan Pasal 41 tersebut dapat disimpulkan bahwa perbuatan Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan yang dilakukan oleh yang bukan pedagang besar farmasi, serta tanpa ada persetujuan dari Menteri Kesehatan adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Bahwa selanjutnya apakah perbuatan pelaku/Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum formil atau melawan hukum materil yang dimaksudkan dalam ketentuan ini. Melawan hukum formil berarti bertentangan dengan hukum tertulis dan melawan hukum materil berarti tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis tetapi

Hal 37 dari 63 hal PUT/146-K/PM II-08/ADM/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan pula dengan hukum tidak tertulis. Dalam ajaran melawan hukum materiil dikenal adanya 2 (dua) fungsi ajaran, yaitu :

a. Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif dimana meskipun suatu perbuatan tidak dirumuskan dalam undang-undang sebagai perbuatan yang dilarang, tetapi apabila masyarakat memandang bahwa perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang tercela serta dianggap melawan hukum maka perbuatan tersebut dianggap bersifat melawan hukum. Dalam fungsinya yang positif menurut Prof. Dr. Ny. Komariah Emong Supardjaja, SH hanyalah berlaku khusus dalam hukum pidana Indonesia mengingat masih berlakunya hukum adat (Soepomo, dikuatkan oleh Moeljatno), tetapi itupun terbatas sepanjang tidak ada padanannya dalam KUHP (Pasal 5 Undang-Undang No. 1 Drt Tahun 1951).

b. Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif meskipun suatu perbuatan telah dirumuskan dalam ketentuan undang-undang sebagai perbuatan melawan hukum, tetapi apabila masyarakat memandang perbuatan tersebut tidak tercela dan dipandang bukan sebagai melawan hukum maka perbuatan tersebut tidaklah dikatakan bersifat melawan hukum. Sifat melawan hukum materiil telah diterima sebagai berperan negatif, sehingga menjadi alasan penghapus pidana (alasan pembenar) demikian pendapat Prof. Dr. Ny. Komariah Emong Supardjaja, SH.

Bahwa oleh karena secara tegas telah ditentukan dalam undang-undang ini agar seseorang mempunyai hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan harus mendapat izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Pengawas Obat dan Makanan. Demikian pula perbuatan menyalurkan, menyerahkan, memindahtangankan, maupun menggunakan narkotika golongan I hanya dapat dilakukan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud "tanpa hak atau melawan hukum" dalam pasal ini tidak lain dan tidak bukan adalah bertentangan dengan ketentuan tertulis yang telah diatur dalam undang-undang ini termasuk peraturan pelaksanaannya, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan yang dimaksudkan adalah tanpa hak dan melawan hukum secara formil.

Bahwa unsur kedua ini rumusannya menggunakan kata "atau" diantara tanpa hak dan melawan hukum, maka bisa jadi tanpa hak dan melawan hukum dilakukan sekaligus demikian juga sebaliknya, namun demikian ada perbedaan prinsipil antara tanpa hak di satu sisi dengan melawan hukum di sisi lain, meskipun "tanpa hak" sudah termasuk dalam sifat melawan hukum. Menurut Majelis Hakim perbedaan antara tanpa hak dan melawan hukum adalah tanpa hak tersebut melekat pada diri seseorang sedangkan melawan hukum keberadaannya di luar diri seseorang, melawan hukum sudah bergerak/action.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pengkajian keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat dan

Hal 38 dari 63 hal PUT/146-K/PM II-08/ADM/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka terungkap fakta-fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Brigadir Bani Ginanjar (Saksi-1) sekira tahun 2013 di Jl. Tanah Merdeka Kp. Rambutan Jakarta Timur, pada saat Terdakwa bersama Saksi-1 sama-sama memesan Narkotika jenis shabu-shabu kepada Sdr. Galih.

2. Bahwa benar sekira bulan September 2015 Terdakwa selesai menjalani penahanan sementara dalam perkara narkotika dan senjata api di RTM Cimanggis, kemudian pada bulan Oktober 2015 sekira pukul 21.00 Wib, 1 (satu) minggu setelah Terdakwa keluar dari penjara, Terdakwa menghubungi Saksi-1 mengatakan "abang sudah keluar dan abang sudah buka lagi tokonya".

3. Bahwa benar pada bulan Oktober 2015 Saksi-1 menghubungi Terdakwa mengatakan "ada barang gak bang" dijawab oleh Terdakwa "enggak ada kosong" Saksi-1 berkata lagi "Bang, bagi kunci lah" lalu Terdakwa menjawab "enggak ada kita cari dulu lah", setelah itu Terdakwa mencari Narkotika jenis shabu-shabu ke teman-teman Terdakwa baik sipil maupun anggota (TN/Polri) dan teman Terdakwa yang keluaran RTM, kemudian Terdakwa menghubungi teman Terdakwa bernama Sdr. Andi Galuh alias Legek (tahanan Lapas Cipinang) mengatakan "ada bahan gak adik" dijawab oleh Sdr. Andi Galuh alias Legek "banyak barang disini ada bos-bos, butuh berapa banyak" lalu Terdakwa berkata "kirim dulu 5 (lima) gram adik" dijawab oleh Sdr. Andi Galuh alias Legek "ada uang berapa kaka" Terdakwa berkata "saya usahakan 3 ribu (tiga juta rupiah)" lalu Sdr. Andi Galuh alias Legek menjawab "ya sudah kirim dulu 3 ribu" kemudian Terdakwa transfer ke rekening Bank BCA an. Linda Trisnawati sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian Terdakwa mengirimkan foto bukti transfer ke BBM (Black Berry Masangger) Sdr. Andi Galuh alias Legek, selanjutnya 3 (tiga) jam kemudian Terdakwa dihubungi oleh nomor tidak dikenal mengatakan "Bang Tobing, ini dari bang legek, ikutin perintah saya" dijawab oleh Terdakwa "iya saya Tobing" lalu orang tersebut berkata lagi "Abang ke depan Rumah Sakit Duren Sawit Jakarta Timur" kemudian sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa sampai di depan Rumah Sakit Duren Sawit Jakarta Timur, setelah Terdakwa menunggu lebih kurang 30 (tiga puluh) menit selanjutnya Terdakwa menerima SMS dari orang tersebut yang isinya "Abang pakai motor apa, baju apa, helm apa dan sama siapa?" dijawab oleh Terdakwa "saya sendiri, pakai motor Vino sporty warna merah dan pakai jaket hitam" selanjutnya orang tersebut datang dan langsung menyerahkan amplop putih yang didalamnya berisi plastik bening transparan berisi kristal putih (Narkotika jenis shabu-shabu), setelah Terdakwa menerima Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa langsung pulang ke rumah.

4. Bahwa benar sesampainya Terdakwa di rumah di Komplek KPAD Cibubur Jl. Kapulaga III Blok D No. 11 Kel. Cibubur Kec. Ciracas Jakarta Timur, selanjutnya Terdakwa langsung menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu seorang diri.

Hal 39 dari 63 hal PUT/146-K/PM II-08/ADM/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar 1 (satu) minggu kemudian masih dalam bulan Oktober 2015 Terdakwa menghubungi Sdr. Andi Galuh alias Legek mengatakan "Adik voucher kaka sudah habis, bisa minta voucher lagi gak" dijawab oleh Sdr. Andi Galuh alias Legek "Kaka ada duit enggak, cari pinjaman kek minimal 3 ribu (tiga juta rupiah), setelah itu kemudian Terdakwa mentransfer uang melalui ATM BCA ke rekening Bang BCA an. Adilia sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setelah itu Terdakwa mengirimkan bukti transfer ke BBM Sdr. Andi Galuh alias Legek, selanjutnya 2 (dua) jam kemudian Terdakwa dihubungi oleh nomor tidak dikenal mengatakan "ini bang Tobing kan, yang mesan putih dari abang Legek" lalu Terdakwa berkata "Iya saya Tobing, abang siapa Legek" selanjutnya orang tersebut berkata kepada Terdakwa "ya sudah tunggu panduan dari saya sekarang abang ke Lenteng Agung ya".

6. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah menuju daerah Lenteng Agung dan setelah Terdakwa sampai di Lenteng Agung Terdakwa mengirim SMS kepada nomor orang yang tidak dikenal tersebut yang isinya "saya sudah disekitar Lenteng Agung" dijawab oleh orang tersebut "Abang naik motor apa" Terdakwa menjawab "saya pakai motor Vino sporty warna merah putih" dijawab oleh orang tersebut "ya sudah abang ke arah Stasiun Lenteng Agung Jakarta Selatan". Dan setelah Terdakwa menerima SMS Terdakwa selanjutnya berangkat menuju Stasiun Lenteng Agung, sekira pukul 21.30 Wib kemudian datang orang yang Terdakwa tidak kenal menghampiri Terdakwa mengatakan "Bang Tobing kan" dijawab oleh Terdakwa "iya, saya Tobing" kemudian orang tersebut langsung menyerahkan amplop putih didalamnya terdapat plastik bening transparan berisi kristal putih (Narkotika jenis shabu-shabu). Setelah Terdakwa menerima amplop putih yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa langsung pulang ke rumah dan setelah sampai di rumah Terdakwa langsung menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut seorang diri.

7. Bahwa benar keesokan harinya masih di bulan Oktober 2015 sekira pukul 10.00 Wib Saksi-1 menghubungi Terdakwa mengatakan "Bang, ada barang gak" dijawab oleh Terdakwa "ada nih baru bokul lo ganti uangnya lo ada 4 (empat) ratus enggak" Saksi-3 menjawab "ada bang" kemudian sekira pukul 12.00 Wib Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa di Komplek KPAD Cibubur Jl. Kapulaga III Blok D No. 11 Kel. Cibubur Kec. Ciracas Jakarta Timur, menggunakan Honda Vario Techno ke rumah Terdakwa, setibanya di rumah Terdakwa selanjutnya Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa kepada sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa memberikan Narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,35 (nol koma tiga lima) gram.

8. Bahwa benar kemudian setelah Terdakwa menyerahkan narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,35 (nol koma tiga lima) tersebut kepada Saksi-1 selanjutnya Saksi-1 mengajak Terdakwa untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu di rumah Terdakwa di Komplek KPAD Cibubur Jl. Kapulaga III Blok D No. 11 Kel. Cibubur Kec. Ciracas Jakarta Timur dengan mengatakan "Bang, makai dulu sebentar bang" dijawab oleh Terdakwa "enggak ada alat" lalu Saksi-1 berkata "beli aja dulu bang sebentar" karena Saksi-1 terus memaksa

Hal 40 dari 63 hal PUT/146-K/PM II-08/ADM/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa mencari aqua botol 600 ml dan sedotan setelah itu botol aqua tersebut Terdakwa lubangi tutupnya sebagai alat hisap setelah alat hisap selesai dibuat kemudian Terdakwa bersama Saksi-1 menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu, setelah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Saksi-1 pulang kerumahnya dengan membawa sisa Narkotika jenis shabu-shabu.

9. Bahwa benar 1 (satu) minggu kemudian Sdr. Andi Galuh alias Legek menghubungi Terdakwa mengatakan "Voucher masih ada" dijawab oleh Terdakwa "Udah enggak ada adik" kemudian Terdakwa berkata kepada Sdr. Andi Galuh alias Legek "kirim dululah 5 (lima) gram, nanti saya bayar kalau ada uang" dijawab oleh Sdr. Andi Galuh alias Legek "Kaka cari uang dulu 5 ribu (lima juta rupiah) kalau ada nanti saya kirim 10 (sepuluh) gram" dan tidak lama setelah Terdakwa menerima telepon Sdr. Andi Galuh alias Legek kemudian Sdr. Hendra menghubungi Terdakwa mengatakan "Bang, buat main ada bahan enggak" dijawab oleh Terdakwa "ada ini dari adik saya di Lapas" lalu Sdr. Hendra bertanya "berapa duit bang?" dijawab oleh Terdakwa "1 (satu) gram harganya 1.400 (seribu empat ratus) atau Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah)" lalu Terdakwa bertanya kepada Sdr. Hendra "kamu mau berapa?" dijawab oleh Sdr. Hendra "5 (lima) gram", kemudian Sdr. Hendra menemui Terdakwa di rumah Sdr. Sapri alias RT selanjutnya Sdr. Hendra menyerahkan uang sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menambahkannya sebesar Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) setelah terkumpul sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian Terdakwa transfer ke rekening Bank BCA an. Adilia dan selanjutnya bukti transfer Terdakwa kirimkan melalui BBM Sdr. Andi Galuh alias Legek.

10. Bahwa benar 2 (dua) jam kemudian Terdakwa dihubungi oleh nomor orang yang tidak dikenal "ini bang Tobing, ikutin arahan saya" dijawab oleh Terdakwa "iya ini Tobing" lalu orang tersebut berkata "Abang kearah Dewi Sartika" lalu Terdakwa bertanya kepada orang tersebut "patokannya dimana?" dijawab oleh orang tersebut "di pom bensin Dewi Sartika", kemudian sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa berangkat dari rumah menuju pom bensin Dewi Sartika Jakarta Timur setibanya di pom bensin Dewi Sartika Jakarta Timur selanjutnya Terdakwa mengirim SMS ke nomor orang yang tidak dikenal tersebut yang isinya "Saya sudah sampai di pom bensin Dewi Sartika" dijawab oleh orang tersebut sambil bertanya "Abang pakai motor apa, baju apa dan helm warna apa?" lalu Terdakwa menjawab "Saya pakai motor Vino Sporty warna merah putih, jaket hitam dan helm warna biru" selanjutnya 10 (sepuluh) menit kemudian orang tersebut menghubungi Terdakwa mengatakan "Udah sampai pom bensin" dijawab oleh Terdakwa "sudah, ini saya diseberang jalan" setelah itu orang tersebut mendekati Terdakwa dan menyerahkan amplop putih yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu seberat 5 (lima) gram.

11. Bahwa benar setelah Terdakwa menerima Narkotika jenis shabu-shabu seberat 5 (lima) gram dari orang yang tidak dikenal tersebut kemudian Terdakwa memberikan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada Sdr. Hendra seberat 3 (tiga) gram sedangkan sisanya 2 (dua) gram Terdakwa gunakan untuk Terdakwa sendiri maupun bersama Sdr. Sapri alias RT, setelah Narkotika jenis shabu-shabu digunakan oleh Terdakwa bersama Sdr. Sapri alias RT sisanya

Hal 41 dari 63 hal PUT/146-K/PM II-08/ADM/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipisahkan oleh Sdr. Sapri alias RT menjadi 2 (dua) klip untuk dijual keteman Sdr. Sapri alias RT.

12. Bahwa benar pada tanggal 18 November 2015 Terdakwa kembali memesan Narkotika jenis shabu-shabu kepada Sdr. Andi Galuh alias Legek "ada bahan enggak adik" dijawab oleh Sdr. Andi Galuh alias Legek sambil bertanya "Kaka ada duit berapa?" Terdakwa menjawab "enggak ada duit" lalu Sdr. Andi Galuh alias Legek berkata "ya sudah tidak apa-apa" dan tidak lama kemudian ada telepon masuk dari nomor yang tidak dikenal mengatakan "Abang Tobing ya" dijawab oleh Terdakwa "iya saya Tobing" lalu orang tersebut berkata kepada Terdakwa "Abang ke Dewi Sartika" kemudian sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa berangkat menuju Dewi Sartika Jakarta Timur setibanya di Dewi Sartika sekira pukul 22.00 Wib lalu Terdakwa menghubungi orang yang dikenal tersebut dengan mengatakan "Saya sudah sampai Dewi Sartika di pom bensin" lalu orang tersebut menjawab "tunggu disitu bang" selanjutnya 30 (tiga puluh) menit kemudian datang orang tersebut memberikan amplop putih yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu.

13. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menerima BBM dari Sdr. Sapri alias RT yang isinya "Bang nanti ada teman saya mau ambil 1 (satu) gram" lalu Terdakwa menjawab "enggak ada Te, saya baru nyari" selanjutnya Sdr. Sapri alias RT mengirim BBM lagi "nomor abang sudah saya kasih ke dia bang" dan tidak lama kemudian pada saat Terdakwa di jalan, Terdakwa dihubungi oleh teman Sdr. Sapri alias RT mengatakan "Bang, saya teman RT, saya sudah sampai di rumah RT, saya pesan 1 (satu) gram" dijawab oleh Terdakwa "enggak ada kalau 1 (satu) gram" lalu teman Sdr. Sapri alias RT berkata lagi kepada Terdakwa "udah berapa dulu yang ada bang", kemudian Terdakwa menuju rumah Sdr. Sapri alias RT sebelum sampai di rumah Sdr. Sapri alias RT, Narkotika jenis shabu-shabu terlebih dahulu Terdakwa pisahkan untuk Sdr. Dian, setelah itu Sdr. Dian memberikan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

14. Bahwa benar pada saat berada di rumah Sdr. Sapri alias RT selanjutnya Sdr. Dian memisahkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut untuk digunakan bersama-sama dengan Sdr. Sitorus, Sdr. Sapri alias RT dan juga Terdakwa di rumah Sdr. Sapri alias RT, setelah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu, Sdr. Sitorus meminta nomor handphone Terdakwa sambil berkata "Bang, besok saya mau ambil 0,5 (nol koma lima) gram" lalu Terdakwa menjawab "ya udah coba saya cari dulu barangnya" setelah itu Terdakwa kembali ke rumah.

15. Bahwa benar masih tanggal 18 November 2015 Unit 3 Tim 1 Satnarkoba PMJ Jakarta Barat mendapat informasi dari masyarakat yang tidak diketahui nama dan alamatnya yang mengatakan bahwa ada transaksi narkotika yang dilakukan oleh orang dengan ciri-ciri badan gemuk dan akan melakukan transaksi narkotika tepatnya di GOR Cibubur Jakarta Timur.

16. Bahwa benar keesokan harinya pada tanggal 19 September 2015 Sdr. Sitorus menghubungi Terdakwa mengatakan "Bang, nanti kira-kira pukul 15.30 Wib saya mau ambil barang ya" dijawab oleh

Hal 42 dari 63 hal PUT/146-K/PM II-08/ADM/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa "ya udah saya cari dulu barangnya" namun pada saat itu Terdakwa tidak mencari Narkotika jenis shabu-shabu karena masih ada sisa Narkotika jenis shabu-shabu sebelumnya, kemudian sekira pukul 15.30 Wib Sdr. Sitorus menelepon Terdakwa mengatakan "Bang, saya dari alternatif sudah mau sampai, dimana kita ketemu dekat-dekat sini aja bang" dijawab oleh Terdakwa "sudah kerumah saya aja dekat Komplek Kodam" lalu Sdr. Sitorus berkata "enggak tau aku bang, saya sudah sampai Gor dekat komplek Kodam, enggak berani saya masuk komplek Militer" dan karena Sdr. Sitorus tidak berani masuk komplek Militer sehingga Terdakwa menyusul Sdr. Sitorus ke Gor belakang komplek Kodam melalui Jl. Sambiloto setibanya di Gor tepatnya di Jl. SOS Karang Taruna Jakarta Timur dan setelah bertemu dengan Sdr. Sitorus selanjutnya Terdakwa mengajak Sdr. Sitorus memutar arah menuju komplek KPAD Cibubur Jakarta Timur dan pada saat akan memutar arah tiba-tiba datang Saksi-3 (Bripka M Joko Arianto) dan Saksi-4 (Brigadir Bayu Sasongko) bersama dengan 10 (sepuluh) orang anggota polisi unit 3 Tim 1 Satnarkoba Polres PMJ Jakarta Barat dibawah pimpinan Iptu Syafri Wasdar dengan dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas Nomor Pol SP Gas/429/XI/2015/NKB JB tanggal 19 November 2015, dan Surat penangkapan Nomor Pol Sp-Kap/997/XI/2015/Nkb JB tanggal 19 Nopember 2015, Surat Perintah Pengeledahan Badan/Pakaian Nomor Pol SP-Gel/610/XI/2015/Nkb Res-Jb tanggal 19 November 2015, Surat Perintah Penyitaan Nomor Pol SP-Sita/451/XI/2015/Nkb Res-Jb tanggal 19 November 2015 turun dari mobil avanza warna putih dan sebagian menggunakan sepeda motor langsung menghentikan dan menendang Terdakwa selanjutnya Terdakwa bertanya "ada apa ini?" dijawab "Saya polisi" sambil menodongkan senjata api kemudian Terdakwa tangkis dan pada saat Terdakwa akan mengeluarkan sangkur lalu tangan Terdakwa ditahan selanjutnya Terdakwa berkata "Saya anggota TNI pak" selanjutnya anggota Unit 3 Tim 1 Satnarkoba PMJ Polres Jakarta Barat langsung memeriksa dan melakukan pengeledahan anggota badan Terdakwa.

17. Bahwa benar setelah dilakukan pengeledahan anggota badan Terdakwa ditemukan dalam kantong jaket sebelah kanan Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu didalam bungkus rokok starmild dan 5 (lima) paket kecil ditemukan di kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa serta di dalam dompet Terdakwa ditemukan uang tunai sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diduga uang hasil jual beli Narkotika, setelah itu Terdakwa dibawa ke Polres Jakarta Barat , selanjutnya setelah Terdakwa diinterogasi oleh petugas dari Unit 3 Tim 1 Satnarkoba Polres PMJ Jakarta Barat, sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa dilimpahkan ke Denpom Jaya/2 untuk proses hukum lebih lanjut.

19. Bahwa benar setelah Terdakwa diminta oleh seseorang untuk mencarikan narkotika jenis shabu-shabu selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Andi Galuh alias Legek dan selanjutnya setelah Terdakwa menerima narkotika jenis shabu-shabu Terdakwa menyerahkan narkotika jenis shabu-shabu kepada orang tersebut serta pada saat Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut baik dengan orang lain maupun sendiri, semuanya dilakukan oleh Terdakwa tanpa ijin dari pejabat yang berwenang.

Hal 43 dari 63 hal PUT/146-K/PM II-08/ADM/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua, yaitu **"Tanpa hak dan melawan hukum"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa Unsur ketiga : "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I".

Bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I haruslah dilakukan tanpa hak dan melawan hukum.

Yang dimaksud "menawarkan" adalah menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil. Dalam hal menawarkan haruslah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai, dalam arti dapat dinilai dengan uang. Sedangkan yang dimaksud "dijual" mempunyai arti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang. Sehingga dengan demikian pengertian pertama dari sub unsur "menawarkan untuk dijual" adalah memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan/pemilik barang. Selanjutnya arti ke dua "menawarkan untuk dijual" adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli. "Menawarkan untuk dijual" dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan saran telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses penawaran ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan. "Menawarkan untuk dijual" harus dilakukan secara aktif, aktif maksudnya tidaklah harus berusaha sekuat tenaga cukuplah dengan menyampaikan kalimat seperti "ada barang" atau bahkan simbol-simbol kepada orang lain, asal dengan kata tersebut calon pembeli mengerti makna/maksudnya, dalam arti sudah terkandung makna/maksud agar lawan bicara melakukan pembelian barang yang dimaksud. Oleh karena itu maksudnya dapat didasarkan atas penglihatan atau pengetahuan mengenai hal-hal yang menjadi bahasa di kalangan sendiri.

Bahwa yang dimaksud dengan "menjual" adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Dalam hal "menjual" harus ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli adalah menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Tentunya dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang akan diserahkan beberapa waktu

Hal 44 dari 63 hal PUT/146-K/PM II-08/ADM/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian, hal tetaplah termasuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan maksud untuk dijual tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli.

Yang dimaksud dengan "membeli" adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh.

Yang dimaksud "menerima" adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Dan akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya.

Yang dimaksud "menjadi perantara dalam jual beli" adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas.

Yang dimaksud "menukar" adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan.

Bahwa yang dimaksud "menyerahkan" adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain.

Bahwa dalam unsur ketiga ini perbuatan yang dilarang disusun secara berurutan yakni "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan", maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga ini mengandung pengertian alternatif artinya sudah cukup apabila salah satu perbuatan saja terbukti. Jadi tidak perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut dibuktikan. Namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara pidana tergantung pada kasus posisi yang terjadi, artinya dimungkinkan dalam suatu kasus posisi hanya salah satu perbuatan saja tetapi dalam kasus posisi lain dapat terjadi dua alternatif perbuatan-perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan.

Bahwa menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Bahwa menurut Penjelasan Pasal 6 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Hal 45 dari 63 hal PUT/146-K/PM II-08/ADM/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan pengkajian keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat dan barang yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka terungkap fakta-fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Brigadir Bani Ginanjar (Saksi-1) sekira tahun 2013 di Jl. Tanah Merdeka Kp. Rambutan Jakarta Timur, pada saat Terdakwa bersama Saksi-1 sama-sama memesan Narkotika jenis shabu-shabu kepada Sdr. Galih.

2. Bahwa benar sekira bulan September 2015 Terdakwa selesai menjalani penahanan sementara dalam perkara narkotika dan senjata api di RTM Cimanggis, kemudian pada bulan Oktober 2015 sekira pukul 21.00 Wib, 1 (satu) minggu setelah Terdakwa keluar dari penjara, Terdakwa menghubungi Saksi-1 mengatakan "abang sudah keluar dan abang sudah buka lagi tokonya".

3. Bahwa benar pada bulan Oktober 2015 Saksi-1 menghubungi Terdakwa mengatakan "ada barang gak bang" dijawab oleh Terdakwa "enggak ada kosong" Saksi-1 berkata lagi "Bang, bagi kunci lah" lalu Terdakwa menjawab "enggak ada kita cari dulu lah", setelah itu Terdakwa mencari Narkotika jenis shabu-shabu ke teman-teman Terdakwa baik sipil maupun anggota (TN/Polri) dan teman Terdakwa yang keluaran RTM, kemudian Terdakwa menghubungi teman Terdakwa bernama Sdr. Andi Galuh alias Legek (tahanan Lapas Cipinang) mengatakan "ada bahan gak adik" dijawab oleh Sdr. Andi Galuh alias Legek "banyak barang disini ada bos-bos, butuh berapa banyak" lalu Terdakwa berkata "kirim dulu 5 (lima) gram adik" dijawab oleh Sdr. Andi Galuh alias Legek "ada uang berapa kaka" Terdakwa berkata "saya usahakan 3 ribu (tiga juta rupiah)" lalu Sdr. Andi Galuh alias Legek menjawab "ya sudah kirim dulu 3 ribu" kemudian Terdakwa transfer ke rekening Bank BCA an. Linda Trisnawati sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian Terdakwa mengirimkan foto bukti transfer ke BBM (Black Berry Masangger) Sdr. Andi Galuh alias Legek, selanjutnya 3 (tiga) jam kemudian Terdakwa dihubungi oleh nomor tidak dikenal mengatakan "Bang Tobing, ini dari bang legek, ikutin perintah saya" dijawab oleh Terdakwa "iya saya Tobing" lalu orang tersebut berkata lagi "Abang ke depan Rumah Sakit Duren Sawit Jakarta Timur" kemudian sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa sampai di depan Rumah Sakit Duren Sawit Jakarta Timur, setelah Terdakwa menunggu lebih kurang 30 (tiga puluh) menit selanjutnya Terdakwa menerima SMS dari orang tersebut yang isinya "Abang pakai motor apa, baju apa, helm apa dan sama siapa?" dijawab oleh Terdakwa "saya sendiri, pakai motor Vino sporty warna merah dan pakai jaket hitam" selanjutnya orang tersebut datang dan langsung menyerahkan amplop putih yang didalamnya berisi plastik bening transparan berisi kristal putih (Narkotika jenis shabu-shabu), setelah Terdakwa menerima Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa langsung pulang ke rumah.

4. Bahwa benar sesampainya Terdakwa dirumah di Komplek KPAD Cibubur Jl. Kapulaga III Blok D No. 11 Kel. Cibubur Kec. Ciracas Jakarta Timur, selanjutnya Terdakwa langsung menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu seorang diri.

Hal 46 dari 63 hal PUT/146-K/PM II-08/ADM/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa benar 1 (satu) minggu kemudian masih dalam bulan Oktober 2015 Terdakwa menghubungi Sdr. Andi Galuh alias Legek mengatakan "Adik voucher kaka sudah habis, bisa minta voucher lagi gak" dijawab oleh Sdr. Andi Galuh alias Legek "Kaka ada duit enggak, cari pinjaman kek minimal 3 ribu (tiga juta rupiah), setelah itu kemudian Terdakwa mentransfer uang melalui ATM BCA ke rekening Bang BCA an. Adilia sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setelah itu Terdakwa mengirimkan bukti transfer ke BBM Sdr. Andi Galuh alias Legek, selanjutnya 2 (dua) jam kemudian Terdakwa dihubungi oleh nomor tidak dikenal mengatakan "ini bang Tobing kan, yang mesan putih dari abang Legek" lalu Terdakwa berkata "Iya saya Tobing, abang siapa Legek" selanjutnya orang tersebut berkata kepada Terdakwa "ya sudah tunggu panduan dari saya sekarang abang ke Lenteng Agung ya".

6. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah menuju daerah Lenteng Agung dan setelah Terdakwa sampai di Lenteng Agung Terdakwa mengirim SMS kepada nomor orang yang tidak dikenal tersebut yang isinya "saya sudah disekitar Lenteng Agung" dijawab oleh orang tersebut "Abang naik motor apa" Terdakwa menjawab "saya pakai motor Vino sporty warna merah putih" dijawab oleh orang tersebut "ya sudah abang ke arah Stasiun Lenteng Agung Jakarta Selatan". Dan setelah Terdakwa menerima SMS Terdakwa selanjutnya berangkat menuju Stasiun Lenteng Agung, sekira pukul 21.30 Wib kemudian datang orang yang Terdakwa tidak kenal menghampiri Terdakwa mengatakan "Bang Tobing kan" dijawab oleh Terdakwa "iya, saya Tobing" kemudian orang tersebut langsung menyerahkan amplop putih didalamnya terdapat plastik bening transparan berisi kristal putih (Narkotika jenis shabu-shabu). Setelah Terdakwa menerima amplop putih yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa langsung pulang ke rumah dan setelah sampai di rumah Terdakwa langsung menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut seorang diri.

7. Bahwa benar keesokan harinya masih di bulan Oktober 2015 sekira pukul 10.00 Wib Saksi-1 menghubungi Terdakwa mengatakan "Bang, ada barang gak" dijawab oleh Terdakwa "ada nih baru bokul lo ganti uangnya lo ada 4 (empat) ratus enggak" Saksi-3 menjawab "ada bang" kemudian sekira pukul 12.00 Wib Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa di Komplek KPAD Cibubur Jl. Kapulaga III Blok D No. 11 Kel. Cibubur Kec. Ciracas Jakarta Timur, menggunakan Honda Vario Techno ke rumah Terdakwa, setibanya di rumah Terdakwa selanjutnya Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa kepada sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa memberikan Narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,35 (nol koma tiga lima) gram.

8. Bahwa benar kemudian setelah Terdakwa menyerahkan narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,35 (nol koma tiga lima) tersebut kepada Saksi-1 selanjutnya Saksi-1 mengajak Terdakwa untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu di rumah Terdakwa di Komplek KPAD Cibubur Jl. Kapulaga III Blok D No. 11 Kel. Cibubur Kec. Ciracas Jakarta Timur dengan mengatakan "Bang, makai dulu sebentar bang" dijawab oleh Terdakwa "enggak ada alat" lalu Saksi-1 berkata "beli aja dulu bang sebentar" karena Saksi-1 terus memaksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa mencari aqua botol 600 ml dan sedotan setelah itu botol aqua tersebut Terdakwa lubangi tutupnya sebagai alat hisap setelah alat hisap selesai dibuat kemudian Terdakwa bersama Saksi-1 menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu, setelah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Saksi-1 pulang kerumahnya dengan membawa sisa Narkotika jenis shabu-shabu.

9. Bahwa benar 1 (satu) minggu kemudian Sdr. Andi Galuh alias Legek menghubungi Terdakwa mengatakan "Voucher masih ada" dijawab oleh Terdakwa "Udah enggak ada adik" kemudian Terdakwa berkata kepada Sdr. Andi Galuh alias Legek "kirim dululah 5 (lima) gram, nanti saya bayar kalau ada uang" dijawab oleh Sdr. Andi Galuh alias Legek "Kaka cari uang dulu 5 ribu (lima juta rupiah) kalau ada nanti saya kirim 10 (sepuluh) gram" dan tidak lama setelah Terdakwa menerima telepon Sdr. Andi Galuh alias Legek kemudian Sdr. Hendra menghubungi Terdakwa mengatakan "Bang, buat main ada bahan enggak" dijawab oleh Terdakwa "ada ini dari adik saya di Lapas" lalu Sdr. Hendra bertanya "berapa duit bang?" dijawab oleh Terdakwa "1 (satu) gram harganya 1.400 (seribu empat ratus) atau Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah)" lalu Terdakwa bertanya kepada Sdr. Hendra "kamu mau berapa?" dijawab oleh Sdr. Hendra "5 (lima) gram", kemudian Sdr. Hendra menemui Terdakwa di rumah Sdr. Sapri alias RT selanjutnya Sdr. Hendra menyerahkan uang sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menambahkannya sebesar Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) setelah terkumpul sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian Terdakwa transfer ke rekening Bank BCA an. Adilia dan selanjutnya bukti transfer Terdakwa kirimkan melalui BBM Sdr. Andi Galuh alias Legek.

10. Bahwa benar 2 (dua) jam kemudian Terdakwa dihubungi oleh nomor orang yang tidak dikenal "ini bang Tobing, ikutin arahan saya" dijawab oleh Terdakwa "iya ini Tobing" lalu orang tersebut berkata "Abang kearah Dewi Sartika" lalu Terdakwa bertanya kepada orang tersebut "patokannya dimana?" dijawab oleh orang tersebut "di pom bensin Dewi Sartika", kemudian sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa berangkat dari rumah menuju pom bensin Dewi Sartika Jakarta Timur setibanya di pom bensin Dewi Sartika Jakarta Timur selanjutnya Terdakwa mengirim SMS ke nomor orang yang tidak dikenal tersebut yang isinya "Saya sudah sampai di pom bensin Dewi Sartika" dijawab oleh orang tersebut sambil bertanya "Abang pakai motor apa, baju apa dan helm warna apa?" lalu Terdakwa menjawab "Saya pakai motor Vino Sporty warna merah putih, jaket hitam dan helm warna biru" selanjutnya 10 (sepuluh) menit kemudian orang tersebut menghubungi Terdakwa mengatakan "Udah sampai pom bensin" dijawab oleh Terdakwa "sudah, ini saya diseberang jalan" setelah itu orang tersebut mendekati Terdakwa dan menyerahkan amplop putih yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu seberat 5 (lima) gram.

11. Bahwa benar setelah Terdakwa menerima Narkotika jenis shabu-shabu seberat 5 (lima) gram dari orang yang tidak dikenal tersebut kemudian Terdakwa memberikan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada Sdr. Hendra seberat 3 (tiga) gram sedangkan sisanya 2 (dua) gram Terdakwa gunakan untuk Terdakwa sendiri maupun bersama Sdr. Sapri alias RT, setelah Narkotika jenis shabu-shabu digunakan oleh Terdakwa bersama Sdr. Sapri alias RT sisanya

Hal 48 dari 63 hal PUT/146-K/PM II-08/ADM/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipisahkan oleh Sdr. Sapri alias RT menjadi 2 (dua) klip untuk dijual keteman Sdr. Sapri alias RT.

12. Bahwa benar pada tanggal 18 November 2015 Terdakwa kembali memesan Narkotika jenis shabu-shabu kepada Sdr. Andi Galuh alias Legek "ada bahan enggak adik" dijawab oleh Sdr. Andi Galuh alias Legek sambil bertanya "Kaka ada duit berapa?" Terdakwa menjawab "enggak ada duit" lalu Sdr. Andi Galuh alias Legek berkata "ya sudah tidak apa-apa" dan tidak lama kemudian ada telepon masuk dari nomor yang tidak dikenal mengatakan "Abang Tobing ya" dijawab oleh Terdakwa "iya saya Tobing" lalu orang tersebut berkata kepada Terdakwa "Abang ke Dewi Sartika" kemudian sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa berangkat menuju Dewi Sartika Jakarta Timur setibanya di Dewi Sartika sekira pukul 22.00 Wib lalu Terdakwa menghubungi orang yang dikenal tersebut dengan mengatakan "Saya sudah sampai Dewi Sartika di pom bensin" lalu orang tersebut menjawab "tunggu disitu bang" selanjutnya 30 (tiga puluh) menit kemudian datang orang tersebut memberikan amplop putih yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu.

13. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menerima BBM dari Sdr. Sapri alias RT yang isinya "Bang nanti ada teman saya mau ambil 1 (satu) gram" lalu Terdakwa menjawab "enggak ada Te, saya baru nyari" selanjutnya Sdr. Sapri alias RT mengirim BBM lagi "nomor abang sudah saya kasih ke dia bang" dan tidak lama kemudian pada saat Terdakwa di jalan, Terdakwa dihubungi oleh teman Sdr. Sapri alias RT mengatakan "Bang, saya teman RT, saya sudah sampai di rumah RT, saya pesan 1 (satu) gram" dijawab oleh Terdakwa "enggak ada kalau 1 (satu) gram" lalu teman Sdr. Sapri alias RT berkata lagi kepada Terdakwa "udah berapa dulu yang ada bang", kemudian Terdakwa menuju rumah Sdr. Sapri alias RT sebelum sampai di rumah Sdr. Sapri alias RT, Narkotika jenis shabu-shabu terlebih dahulu Terdakwa pisahkan untuk Sdr. Dian, setelah itu Sdr. Dian memberikan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

14. Bahwa benar pada saat berada di rumah Sdr. Sapri alias RT selanjutnya Sdr. Dian memisahkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut untuk digunakan bersama-sama dengan Sdr. Sitorus, Sdr. Sapri alias RT dan juga Terdakwa di rumah Sdr. Sapri alias RT, setelah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu, Sdr. Sitorus meminta nomor handphone Terdakwa sambil berkata "Bang, besok saya mau ambil 0,5 (nol koma lima) gram" lalu Terdakwa menjawab "ya udah coba saya cari dulu barangnya" setelah itu Terdakwa kembali ke rumah.

15. Bahwa benar masih tanggal 18 November 2015 Unit 3 Tim 1 Satnarkoba PMJ Jakarta Barat mendapat informasi dari masyarakat yang tidak diketahui nama dan alamatnya yang mengatakan bahwa ada transaksi narkotika yang dilakukan oleh orang dengan ciri-ciri badan gemuk dan akan melakukan transaksi narkotika tepatnya di GOR Cibubur Jakarta Timur.

16. Bahwa benar keesokan harinya pada tanggal 19 September 2015 Sdr. Sitorus menghubungi Terdakwa mengatakan "Bang, nanti kira-kira pukul 15.30 Wib saya mau ambil barang ya" dijawab oleh

Hal 49 dari 63 hal PUT/146-K/PM II-08/ADM/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa "ya udah saya cari dulu barangnya" namun pada saat itu Terdakwa tidak mencari Narkotika jenis shabu-shabu karena masih ada sisa Narkotika jenis shabu-shabu sebelumnya, kemudian sekira pukul 15.30 Wib Sdr. Sitorus menelepon Terdakwa mengatakan "Bang, saya dari alternatif sudah mau sampai, dimana kita ketemu dekat-dekat sini aja bang" dijawab oleh Terdakwa "sudah kerumah saya aja dekat Komplek Kodam" lalu Sdr. Sitorus berkata "enggak tau aku bang, saya sudah sampai Gor dekat komplek Kodam, enggak berani saya masuk komplek Militer" dan karena Sdr. Sitorus tidak berani masuk komplek Militer sehingga Terdakwa menyusul Sdr. Sitorus ke Gor belakang komplek Kodam melalui Jl. Sambiloto setibanya di Gor tepatnya di Jl. SOS Karang Taruna Jakarta Timur dan setelah bertemu dengan Sdr. Sitorus selanjutnya Terdakwa mengajak Sdr. Sitorus memutar arah menuju komplek KPAD Cibubur Jakarta Timur dan pada saat akan memutar arah tiba-tiba datang Saksi-3 (Bripka M Joko Arianto) dan Saksi-4 (Brigadir Bayu Sasongko) bersama dengan 10 (sepuluh) orang anggota polisi unit 3 Tim 1 Satnarkoba Polres PMJ Jakarta Barat dibawah pimpinan Iptu Syafri Wasdar dengan dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas Nomor Pol SP Gas/429/XI/2015/NKB JB tanggal 19 November 2015, dan Surat penangkapan Nomor Pol Sp-Kap/997/XI/2015/Nkb JB tanggal 19 Nopember 2015, Surat Perintah Pengeledahan Badan/Pakaian Nomor Pol SP-Gel/610/XI/2015/Nkb Res-Jb tanggal 19 November 2015, Surat Perintah Penyitaan Nomor Pol SP-Sita/451/XI/2015/Nkb Res-Jb tanggal 19 November 2015 turun dari mobil avanza warna putih dan sebagian menggunakan sepeda motor langsung menghentikan dan menendang Terdakwa selanjutnya Terdakwa bertanya "ada apa ini?" dijawab "Saya polisi" sambil menodongkan senjata api kemudian Terdakwa tangkis dan pada saat Terdakwa akan mengeluarkan sangkur lalu tangan Terdakwa ditahan selanjutnya Terdakwa berkata "Saya anggota TNI pak" selanjutnya anggota Unit 3 Tim 1 Satnarkoba PMJ Polres Jakarta Barat langsung memeriksa dan melakukan pengeledahan anggota badan Terdakwa.

17. Bahwa benar setelah dilakukan pengeledahan anggota badan Terdakwa ditemukan dalam kantong jaket sebelah kanan Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu didalam bungkus rokok starmild dan 5 (lima) paket kecil ditemukan di kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa serta di dalam dompet Terdakwa ditemukan uang tunai sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diduga uang hasil jual beli Narkotika, setelah itu Terdakwa dibawa ke Polres Jakarta Barat , selanjutnya setelah Terdakwa diinterogasi oleh petugas dari Unit 3 Tim 1 Satnarkoba Polres PMJ Jakarta Barat , sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa dilimpahkan ke Denpom Jaya/2 untuk proses hukum lebih lanjut.

19. Bahwa benar setelah Terdakwa diminta oleh seseorang untuk mencarikan narkotika jenis shabu-shabu selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Andi Galuh alias Legek dan selanjutnya setelah Terdakwa menerima narkotika jenis shabu-shabu Terdakwa menyerahkan narkotika jenis shabu-shabu kepada orang tersebut serta pada saat Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut baik dengan orang lain maupun sendiri, semuanya dilakukan oleh Terdakwa tanpa ijin dari pejabat yang berwenang.

Hal 50 dari 63 hal PUT/146-K/PM II-08/ADM/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Nomor 324 K/XI/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 23 Nopember 2015 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. Maimunah, S.Si, M.Si, 2. Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si, 3. Puteri Heryani, S.Si, Apt, dan diketahui oleh Kuswardani, S.Si, M.Farm, Apt, selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN berkesimpulan barang bukti yang ditemukan pada diri Praka Andri Lianus Lumban Tobing (Terdakwa) berupa Kristal warna putih No. 1 benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Urine Praka Andri Lianus Lumban Tobing (Terdakwa) adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga, yaitu **“menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I”** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan kesatu alternatif pertama telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan kesatu alternatif pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan kesatu alternatif pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan kesatu alternatif kedua tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kedua, yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :
Unsur kesatu : “Setiap penyalah guna Narkotika golongan I”
Unsur kedua : “Bagi diri sendiri”

Menimbang : Bahwa Unsur kesatu: “Setiap penyalah guna Narkotika golongan I”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud “Penyalah Guna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Yang di maksud dengan “Setiap orang” adalah warga negara RI yang tunduk terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Bahwa yang dimaksud dengan “menggunakan” adalah memakai guna/manfaat dari sesuatu (dalam hal ini Narkotika Golongan I), sedangkan yang dimaksud “penyalah guna” adalah pemakaian Narkotika tersebut digunakan tidak sesuai peruntukannya dan digunakan bukan untuk tujuan positif, tetapi sebaliknya digunakan untuk maksud-maksud tertentu guna kepentingan pribadi tanpa pengawasan dari para pihak yang berwenang sebagaimana diatur sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk itu, dan pada saat digunakan (dikonsumsi) oleh Terdakwa, Terdakwa bukanlah orang yang mempunyai hak untuk menggunakannya, sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum.

Bahwa menurut Pasal 8 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009, “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan

Hal 51 dari 63 hal PUT/146-K/PM II-08/ADM/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelayanan kesehatan”, dan ayat (2) menyatakan “Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”.

Bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang bukan tanaman baik sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang atau kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pengkajian keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat dan barang yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka terungkap fakta-fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar Praka Andri Lianus Lumban Tobing (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2005 di Rindam I/BB Pematang Siantar selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, lalu mengikuti kejuruan Kavaleri di Pusdikkav Padalarang Bandung selama 3 (tiga) bulan, kemudian di Yonkav 1 Divisi 1 Kostrad dan pada tahun 2009 di Bpkan di Denma Mabesad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31060563550586.

2. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Oditur Militer dan Penasihat Hukumnya dengan lancar dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena suatu penyakit, sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

3. Bahwa benar pada bulan Oktober 2015 Saksi-1 menghubungi Terdakwa mengatakan “ada barang gak bang” dijawab oleh Terdakwa “enggak ada kosong” Saksi-1 berkata lagi “Bang, bagi kunci lah” lalu Terdakwa menjawab “enggak ada kita cari dulu lah”, setelah itu Terdakwa mencari Narkotika jenis shabu-shabu ke teman-teman Terdakwa baik sipil maupun anggota (TNI/Polri) dan teman Terdakwa yang keluaran RTM, kemudian Terdakwa menghubungi teman Terdakwa bernama Sdr. Andi Galuh alias Legek (tahanan Lapas Cipinang) mengatakan “ada bahan gak adik” dijawab oleh Sdr. Andi Galuh alias Legek “banyak barang disini ada bos-bos, butuh berapa banyak” lalu Terdakwa berkata “kirim dulu 5 (lima) gram adik” dijawab oleh Sdr. Andi Galuh alias Legek “ada uang berapa kaka” Terdakwa berkata “saya usahakan 3 ribu (tiga juta rupiah)” lalu Sdr. Andi Galuh alias Legek menjawab “ya sudah kirim dulu 3 ribu” kemudian Terdakwa transfer ke rekening Bank BCA an. Linda Trisnawati sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian Terdakwa mengirimkan foto bukti transfer ke BBM (Black Berry Masanger) Sdr.

Hal 52 dari 63 hal PUT/146-K/PM II-08/ADM/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Galuh alias Legek, selanjutnya 3 (tiga) jam kemudian Terdakwa dihubungi oleh nomor tidak dikenal mengatakan "Bang Tobing, ini dari bang legek, ikutin perintah saya" dijawab oleh Terdakwa "iya saya Tobing" lalu orang tersebut berkata lagi "Abang ke depan Rumah Sakit Duren Sawit Jakarta Timur" kemudian sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa sampai di depan Rumah Sakit Duren Sawit Jakarta Timur, setelah Terdakwa menunggu lebih kurang 30 (tiga puluh) menit selanjutnya Terdakwa menerima SMS dari orang tersebut yang isinya "Abang pakai motor apa, baju apa, helm apa dan sama siapa?" dijawab oleh Terdakwa "saya sendiri, pakai motor Vino sporty warna merah dan pakai jaket hitam" selanjutnya orang tersebut datang dan langsung menyerahkan amplop putih yang didalamnya berisi plastik bening transparan berisi kristal putih (Narkotika jenis shabu-shabu), setelah Terdakwa menerima Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa langsung pulang ke rumah.

4. Bahwa benar sesampainya Terdakwa di rumah di Komplek KPAD Cibubur Jl. Kapulaga III Blok D No. 11 Kel. Cibubur Kec. Ciracas Jakarta Timur, selanjutnya Terdakwa langsung menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu seorang diri.

5. Bahwa benar 1 (satu) minggu kemudian masih dalam bulan Oktober 2015 Terdakwa menghubungi Sdr. Andi Galuh alias Legek mengatakan "Adik voucher kaka sudah habis, bisa minta voucher lagi gak" dijawab oleh Sdr. Andi Galuh alias Legek "Kaka ada duit enggak, cari pinjaman kek minimal 3 ribu (tiga juta rupiah) , setelah itu kemudian Terdakwa mentransfer uang melalui ATM BCA ke rekening Bang BCA an. Adilia sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setelah itu Terdakwa mengirimkan bukti transfer ke BBM Sdr. Andi Galuh alias Legek, selanjutnya 2 (dua) jam kemudian Terdakwa dihubungi oleh nomor tidak dikenal mengatakan "ini bang Tobing kan, yang mesan putih dari abang Legek" lalu Terdakwa berkata "Iya saya Tobing, abang siapa Legek" selanjutnya orang tersebut berkata kepada Terdakwa "ya sudah tunggu panduan dari saya sekarang abang ke Lenteng Agung ya".

6. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah menuju daerah Lenteng Agung dan setelah Terdakwa sampai di Lenteng Agung Terdakwa mengirim SMS kepada nomor orang yang tidak dikenal tersebut yang isinya "saya sudah disekitar Lenteng Agung" dijawab oleh orang tersebut "Abang naik motor apa" Terdakwa menjawab "saya pakai motor Vino sporty warna merah putih" dijawab oleh orang tersebut "ya sudah abang ke arah Stasiun Lenteng Agung Jakarta Selatan". Dan setelah Terdakwa menerima SMS Terdakwa selanjutnya berangkat menuju Stasiun Lenteng Agung, sekira pukul 21.30 Wib kemudian datang orang yang Terdakwa tidak kenal menghampiri Terdakwa mengatakan "Bang Tobing kan" dijawab oleh Terdakwa "iya, saya Tobing" kemudian orang tersebut langsung menyerahkan amplop putih didalamnya terdapat plastik bening transparan berisi kristal putih (Narkotika jenis shabu-shabu). Setelah Terdakwa menerima amplop putih yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa langsung pulang ke rumah dan setelah sampai di rumah Terdakwa langsung menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut seorang diri.

Hal 53 dari 63 hal PUT/146-K/PM II-08/ADM/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar keesokan harinya masih di bulan Oktober 2015 sekira pukul 10.00 Wib Saksi-1 menghubungi Terdakwa mengatakan "Bang, ada barang gak" dijawab oleh Terdakwa "ada nih baru bokul lo ganti uangnya lo ada 4 (empat) ratus enggak" Saksi-3 menjawab "ada bang" kemudian sekira pukul 12.00 Wib Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa di Komplek KPAD Cibubur Jl. Kapulaga III Blok D No. 11 Kel. Cibubur Kec. Ciracas Jakarta Timur, menggunakan Honda Vario Techno ke rumah Terdakwa, setibanya di rumah Terdakwa selanjutnya Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa kepada sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa memberikan Narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,35 (nol koma tiga lima) gram.

8. Bahwa benar kemudian setelah Terdakwa menyerahkan narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,35 (nol koma tiga lima) tersebut kepada Saksi-1 selanjutnya Saksi-1 mengajak Terdakwa untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu di rumah Terdakwa di Komplek KPAD Cibubur Jl. Kapulaga III Blok D No. 11 Kel. Cibubur Kec. Ciracas Jakarta Timur dengan mengatakan "Bang, makai dulu sebentar bang" dijawab oleh Terdakwa "enggak ada alat" lalu Saksi-1 berkata "beli aja dulu bang sebentar" karena Saksi-1 terus memaksa selanjutnya Terdakwa mencari aqua botol 600 ml dan sedotan setelah itu botol aqua tersebut Terdakwa lubangi tutupnya sebagai alat hisap setelah alat hisap selesai dibuat kemudian Terdakwa bersama Saksi-1 menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu, setelah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Saksi-1 pulang kerumahnya dengan membawa sisa Narkotika jenis shabu-shabu.

9. Bahwa benar 1 (satu) minggu kemudian Sdr. Andi Galuh alias Legek menghubungi Terdakwa mengatakan "Voucher masih ada" dijawab oleh Terdakwa "Udah enggak ada adik" kemudian Terdakwa berkata kepada Sdr. Andi Galuh alias Legek "kirim dululah 5 (lima) gram, nanti saya bayar kalau ada uang" dijawab oleh Sdr. Andi Galuh alias Legek "Kaka cari uang dulu 5 ribu (lima juta rupiah) kalau ada nanti saya kirim 10 (sepuluh) gram" dan tidak lama setelah Terdakwa menerima telepon Sdr. Andi Galuh alias Legek kemudian Sdr. Hendra menghubungi Terdakwa mengatakan "Bang, buat main ada bahan enggak" dijawab oleh Terdakwa "ada ini dari adik saya di Lapas" lalu Sdr. Hendra bertanya "berapa duit bang?" dijawab oleh Terdakwa "1 (satu) gram harganya 1.400 (seribu empat ratus) atau Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah)" lalu Terdakwa bertanya kepada Sdr. Hendra "kamu mau berapa?" dijawab oleh Sdr. Hendra "5 (lima) gram", kemudian Sdr. Hendra menemui Terdakwa di rumah Sdr. Sapri alias RT selanjutnya Sdr. Hendra menyerahkan uang sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menambahnya sebesar Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) setelah terkumpul sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian Terdakwa transfer ke rekening Bank BCA an. Adilia dan selanjutnya bukti transfer Terdakwa kirimkan melalui BBM Sdr. Andi Galuh alias Legek.

10. Bahwa benar 2 (dua) jam kemudian Terdakwa dihubungi oleh nomor orang yang tidak dikenal "ini bang Tobing, ikutin arahan saya" dijawab oleh Terdakwa "iya ini Tobing" lalu orang tersebut berkata "Abang kearah Dewi Sartika" lalu Terdakwa bertanya kepada orang tersebut "patokannya dimana?" dijawab oleh orang tersebut "di pom

Hal 54 dari 63 hal PUT/146-K/PM II-08/ADM/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bensin Dewi Sartika", kemudian sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa berangkat dari rumah menuju pom bensin Dewi Sartika Jakarta Timur setibanya di pom bensin Dewi Sartika Jakarta Timur selanjutnya Terdakwa mengirim SMS ke nomor orang yang tidak dikenal tersebut yang isinya "Saya sudah sampai di pom bensin Dewi Sartika" dijawab oleh orang tersebut sambil bertanya "Abang pakai motor apa, baju apa dan helm warna apa?" lalu Terdakwa menjawab "Saya pakai motor Vino Sporty warna merah putih, jaket hitam dan helm warna biru" selanjutnya 10 (sepuluh) menit kemudian orang tersebut menghubungi Terdakwa mengatakan "Udah sampai pom bensin" dijawab oleh Terdakwa "sudah, ini saya diseberang jalan" setelah itu orang tersebut mendekati Terdakwa dan menyerahkan amplop putih yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu seberat 5 (lima) gram.

11. Bahwa benar setelah Terdakwa menerima Narkotika jenis shabu-shabu seberat 5 (lima) gram dari orang yang tidak dikenal tersebut kemudian Terdakwa memberikan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada Sdr. Hendra seberat 3 (tiga) gram sedangkan sisanya 2 (dua) gram Terdakwa gunakan untuk Terdakwa sendiri maupun bersama Sdr. Sapri alias RT, setelah Narkotika jenis shabu-shabu digunakan oleh Terdakwa bersama Sdr. Sapri alias RT sisanya dipisahkan oleh Sdr. Sapri alias RT menjadi 2 (dua) klip untuk dijual keteman Sdr. Sapri alias RT.

12. Bahwa benar pada tanggal 18 November 2015 Terdakwa kembali memesan Narkotika jenis shabu-shabu kepada Sdr. Andi Galuh alias Legek "ada bahan enggak adik" dijawab oleh Sdr. Andi Galuh alias Legek sambil bertanya "Kaka ada duit berapa?" Terdakwa menjawab "enggak ada duit" lalu Sdr. Andi Galuh alias Legek berkata "ya sudah tidak apa-apa" dan tidak lama kemudian ada telepon masuk dari nomor yang tidak dikenal mengatakan "Abang Tobing ya" dijawab oleh Terdakwa "iya saya Tobing" lalu orang tersebut berkata kepada Terdakwa "Abang ke Dewi Sartika" kemudian sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa berangkat menuju Dewi Sartika Jakarta Timur setibanya di Dewi Sartika sekira pukul 22.00 Wib lalu Terdakwa menghubungi orang yang dikenal tersebut dengan mengatakan "Saya sudah sampai Dewi Sartika di pom bensin" lalu orang tersebut menjawab "tunggu disitu bang" selanjutnya 30 (tiga puluh) menit kemudian datang orang tersebut memberikan amplop putih yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu.

13. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menerima BBM dari Sdr. Sapri alias RT yang isinya "Bang nanti ada teman saya mau ambil 1 (satu) gram" lalu Terdakwa menjawab "enggak ada Te, saya baru nyari" selanjutnya Sdr. Sapri alias RT mengirim BBM lagi "nomor abang sudah saya kasih ke dia bang" dan tidak lama kemudian pada saat Terdakwa di jalan, Terdakwa dihubungi oleh teman Sdr. Sapri alias RT mengatakan "Bang, saya teman RT, saya sudah sampai di rumah RT, saya pesan 1 (satu) gram" dijawab oleh Terdakwa "enggak ada kalau 1 (satu) gram" lalu teman Sdr. Sapri alias RT berkata lagi kepada Terdakwa "udah berapa dulu yang ada bang", kemudian Terdakwa menuju rumah Sdr. Sapri alias RT sebelum sampai di rumah Sdr. Sapri alias RT, Narkotika jenis shabu-shabu terlebih dahulu Terdakwa pisahkan untuk Sdr. Dian, setelah itu Sdr. Dian memberikan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Hal 55 dari 63 hal PUT/146-K/PM II-08/ADM/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa benar pada saat berada di rumah Sdr. Sapri alias RT selanjutnya Sdr. Dian memisahkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut untuk digunakan bersama-sama dengan Sdr. Sitorus, Sdr. Sapri alias RT dan juga Terdakwa di rumah Sdr. Sapri alias RT, setelah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu, Sdr. Sitorus meminta nomor handphone Terdakwa sambil berkata "Bang, besok saya mau ambil 0,5 (nol koma lima) gram" lalu Terdakwa menjawab "ya udah coba saya cari dulu barangnya" setelah itu Terdakwa kembali ke rumah.

15. Bahwa benar pada bulan Oktober 2015 Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu bersama dengan Saksi-1 di rumah Terdakwa di kompleks KPAD Cibubur Jl. Kapulaga III Blok D Nomor 11 Kel Cibubur Kec. Ciracas Jakarta Timur maupun mengkonsumsi sendiri serta mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu bersama dengan Sdr. Sapri alias RT dan temannya pada tanggal 18 November 2015 semuanya dilakukan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang.

16. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Nomor 324 K/XI/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 23 Nopember 2015 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. Maimunah, S.Si, M.Si, 2. Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si, 3. Puteri Heryani, S.Si, Apt, dan diketahui oleh Kuswardani, S.Si, M.Farm, Apt, selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN berkesimpulan barang bukti yang ditemukan pada diri Praka Andri Lianus Lumban Tobing (Terdakwa) berupa Kristal warna putih No. 1 benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Urine Praka Andri Lianus Lumban Tobing (Terdakwa) adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu **"Setiap penyalah guna Narkotika golongan I"**, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa Unsur kedua : "Bagi diri sendiri" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud "bagi diri sendiri" adalah Narkotika yang digunakan oleh Terdakwa berpengaruh/efeknya pada diri Terdakwa sendiri bukan orang lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pengkajian keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat dan barang yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka terungkap fakta-fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Oktober 2015 Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu bersama dengan Saksi-1 di rumah Terdakwa di kompleks KPAD Cibubur Jl. Kapulaga III Blok D Nomor 11 Kel Cibubur Kec. Ciracas Jakarta Timur maupun mengkonsumsi sendiri serta mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu bersama dengan Sdr. Sapri alias RT dan temannya pada tanggal 18 November 2015 semuanya dilakukan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang.

Hal 56 dari 63 hal PUT/146-K/PM II-08/ADM/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dengan menggunakan alat penghisap (bong) yang terbuat dari botol air mineral bekas yang berisi air setengah botol dimana tutupnya dilubangi dan dimasukkan sedotan atau pipet kedalamnya sebanyak 2 (dua) buah serta kaca untuk membakar shabu-shabu, setelah itu narkotika jenis shabu-shabu tersebut ditaruh diatas kaca yang selanjutnya dibakar dari bawah setelah itu asap yang keluar dihisap melalui mulut seperti orang merokok.

3. Bahwa benar efek yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu adalah Terdakwa merasakan kenikmatan karena badan Terdakwa terasa lebih segar, bersemangat dan tidak mengantuk dan hal tersebut dirasakan bagi diri Terdakwa sendiri.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua **"Bagi diri sendiri"**, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan kedua Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan kedua Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan pembenar maupun pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Kedua : "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat Terdakwa melakukan perbuatan yaitu karena Terdakwa salah dalam memilih teman bergaul dan Terdakwa ingin mendapatkan kenikmatan sesaat dari mengkonsumsi narkotika jenis

Hal 57 dari 63 hal PUT/146-K/PM II-08/ADM/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu hingga Terdakwa dengan bebasnya ikut menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu-shabu yang nantinya Terdakwa juga bisa ikut mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu tersebut.

2. Bahwa hakekatnya Terdakwa sebagai seorang aparat menyadari benar akan tugas dan perannya dalam ikut berperang memberantas peredaran narkoba dimana negara Republik Indonesia dalam keadaan darurat narkoba dan pemerintah telah menyatakan perang terhadap peredaran narkoba akan tetapi Terdakwa melakukan perbuatan yang bertentangan dengan penekanan dari pemerintah dan Panglima TNI. Hal ini menunjukkan betapa rendahnya kadar disiplin dan ketaatan hukum yang ada pada diri Terdakwa hanya karena ingin mendapatkan kenikmatan sesaat dari efek penggunaan narkoba.

3. Bahwa akibat dari perbuatannya dapat merusak kesehatan Terdakwa sendiri, karena sesuai dengan sifat narkoba yang dapat merusak syaraf dan pada akhirnya mengganggu tugasnya sebagai prajurit serta dapat menumbuhkan suburkan peredaran narkoba.

4. Bahwa hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena salah dalam memilih teman pergaulan, yang pada akhirnya tidak mampu menghindari perbuatan penyalahgunaan narkoba.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam tuntutan pidananya menuntut Terdakwa dengan Pidana Pokok Penjara selama 6 (enam) tahun dan Pidana Tambahan Dipecat dari dinas militer, sedangkan Terdakwa melalui Penasehat Hukum mengajukan clementie (permohonan keringanan hukuman).

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai pidana pokok berupa pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana kembali dalam perkara narkoba setelah keluar dari RTM Cimanggis hal ini menunjukkan dalam diri Terdakwa tidak menyadari akan kesalahannya. Padahal setelah Terdakwa menjalani penahanan di RTM Cimanggis dalam perkara narkoba dan senjata api seharusnya Terdakwa introspeksi diri dan memperbaiki dirinya untuk dapat berdinis secara baik di lingkungan TNI. Namun pada saat persidangan berlangsung sejak awal persidangan Terdakwa berterus terang dalam persidangan dan mengatakan bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi disamping itu selama Terdakwa berdinis di lingkungan TNI selama 10 (sepuluh) tahun Terdakwa tidak pernah dijatuhi hukuman pidana maka Majelis Hakim berpendapat pidana pokok berupa penjara yang dijatuhkan pada diri Terdakwa perlu diperingan dari pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer sehingga dengan diperingannya pidana penjara Majelis Hakim berharap Terdakwa akan cepat beradaptasi dan menyadari atas kesalahannya dan berusaha untuk memperbaiki dirinya untuk tidak terlibat lagi dalam tindak pidana narkoba.

Hal 58 dari 63 hal PUT/146-K/PM II-08/ADM/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut masih layak untuk dipertahankan dalam dinas Militer, sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa salah dalam memilih teman bergaul dan Terdakwa malah menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu-shabu serta mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu yaitu untuk mendapatkan kenikmatan sesaat setelah mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu, hal ini tentunya bertentangan dengan penekanan dari pemerintah dan Panglima TNI agar prajurit TNI berperan serta dalam pemberantasan narkoba akan tetapi Terdakwa malah terlibat di dalamnya peredaran narkoba.

b. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu-shabu dan mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu yang dapat mempengaruhi kesehatan bagi pemakainya demikian juga dihadapkan tugas pokok TNI baik di bidang Operasi Militer Perang dan Operasi Militer Selain Perang sehingga Terdakwa dituntut kesiap-siagaan dalam pelaksanaan tugas serta sikap mental yang baik demi tercapainya pelaksanaan tugas, demikian juga sebagai seorang aparat seharusnya ikut aktif dalam pemberantasan peredaran narkoba dan menyatakan perang terhadap narkoba akan tetapi Terdakwa terlibat didalamnya.

c. Bahwa dilihat dari lamanya Terdakwa berdinas yaitu selama 10 (sepuluh) tahun harusnya dalam diri Terdakwa masih tertanam dengan kuat nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta mentaati segala aturan dan disiplin yang ada pada setiap prajurit apalagi Terdakwa baru selesai menjalani penahanan di RTM Cimanggis dalam perkara narkoba dan senjata api, seharusnya Terdakwa berbuat lebih baik dan tidak terlibat lagi dalam perkara narkoba akan tetapi malah sebaliknya Terdakwa terlibat kembali dengan menjadi perantara jual beli narkoba jenis shabu-shabu dan mengkonsumsi kembali sehingga apabila perbuatan Terdakwa tersebut dibiarkan akan mempengaruhi pembinaan disiplin prajurit serta akan berpengaruh buruk dalam menjaga citra dan wibawa satuan TNI apabila Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas dan proporsional.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa perlu diberikan tindakan secara tegas sebagai bentuk pencegahan agar perbuatan Terdakwa tidak ditiru oleh prajurit lain sehingga tugas Pokok TNI akan berjalan dengan baik maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI karena dikhawatirkan akan mengganggu dan mengoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI.

Hal 59 dari 63 hal PUT/146-K/PM II-08/ADM/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 Ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan "Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103", dalam hal ini Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa selama Terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan Terdakwa tidak pernah menunjukkan ketergantungan, selain itu Terdakwa tidak pernah menjalani pemeriksaan atau berobat ke dokter/psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap Narkotika, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga rehabilitasi medis yang berwenang yang ditunjuk oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Kesehatan, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak cukup beralasan untuk menjalani rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila, maka oleh karenanya sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat pemerintah dan masyarakat sedang berupaya memberantas penyalahgunaan Narkotika.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI AD khususnya kesatuan Terdakwa di masyarakat.
3. Terdakwa baru selesai menjalani penahanan sementara dalam perkara narkotika dan senjata di RTM Cimanggis.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Hal 60 dari 63 hal PUT/146-K/PM II-08/ADM/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, selain itu Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, sehingga dikhawatirkan melarikan diri dan atau mengulangi perbuatannya maka berdasarkan ketentuan Pasal 190 ayat (3) jo pasal 194 ayat (1) huruf k Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer perlu ditetapkan agar Terdakwa ditahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara Terdakwa yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa:

1. Berupa barang :

a) 6 (enam) Paket plastic klip bening berisi Narkotika jenis shabu- shabu dengan berat bruto 2,04 (dua koma nol empat) gram milik Praka Andri Lianus Lumban Tobing dibungkus dengan kertas wama coklat dibubuhi lak segel bertuliskan BALAI LABORATORIUM NARKOBA BNN, merupakan barang yang disita dari Terdakwa yang setelah dilakukan pemeriksaan oleh BNN barang bukti berisi narkotika jenis shabu-shabu mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 sehingga perlu ditentukan statusnya untuk dirampas untuk dimusnahkan.

b) 1 (satu) buah Botol plastik bening berisi urine yang habis tak bersisa atas nama Praka Andri Lianus Lumban Tobing dibungkus dengan kertas wama coklat dibubuhi lak segel bertuliskan BALAI LABORATORIUM NARKOBA BNN, merupakan tempat yang digunakan untuk urine Terdakwa yang setelah dilakukan pemeriksaan oleh BNN, urine Terdakwa mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga perlu ditentukan statusnya untuk dirampas untuk dimusnahkan.

c) Uang tunai sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) milik Praka Andri Lianus Lumban Tobing yang disita dari Terdakwa yang berkaitan dengan perkaranya sehingga perlu ditentukan statusnya dirampas untuk negara.

2. Berupa surat :

- 3 (tiga) lembar Berita acara pemeriksaan Laboratoris Nomor 324K/XI/2015 Balai Lab Narkoba tanggal 23 Nopember 2015 tentang hasil pemeriksaan urine dan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus paket plastik bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu atas nama Praka Andri Lianus Lumban Tobing. Barang bukti sejak awal menyatu dan merupakan kelengkapan berkas perkara maka ditentukan statusnya dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Undang-undang RI Nomor 31 tahun

Hal 61 dari 63 hal PUT/146-K/PM II-08/ADM/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : ANDRI LIANUS LUMBAN TOBING, Pangkat : PRAKA NRP 31060563550586 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"

Dan

Kedua : "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun dan 4 (empat) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa:

a. Barang :

1) 6 (enam) Paket plastic klip bening berisi Narkotika jenis shabu- shabu dengan berat bruto 2,04 (dua koma nol empat) gram milik Praka Andri Lianus Lumban Tobing dibungkus dengan kertas wama coklat dibubuhi lak segel bertuliskan BALAI LABORATORIUM NARKOBA BNN.

2) 1 (satu) buah Botol plastik bening berisi urine yang habis tak bersisa atas nama Praka Andri Lianus Lumban Tobing dibungkus dengan kertas wama coklat dibubuhi lak segel bertuliskan BALAI LABORATORIUM NARKOBA BNN.

Dirampas untuk dimusnahkan.

3) Uang tunai sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) milik Praka Andri Lianus Lumban Tobing.

Dirampas untuk Negara.

b. Surat :

- 3 (tiga) lembar Berita acara pemeriksaan Laboratoris Nomor 324K/XI/2015 Balai Lab Narkoba tanggal 23 Nopember 2015 tentang hasil pemeriksaan urine dan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus paket plastik Hal 62 dari 63 hal PUT/146-K/PM II-08/ADM/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu atas nama Praka Andri Lianus Lumban Tobing.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.Tetap

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 29 September 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh PRASTITI SISWAYANI, S.H., LETKOL CHK (K) NRP11960026770670 sebagai Hakim Ketua, serta AHMAD GAWI, S.H., M.H. MAYOR CHK NRP 563660 dan FREDY FERDIAN I, S.H., M.H., MAYOR CHK (K) NRP 11010047011279 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer RIBUT HANDAYANI, S.H., M.H. LETKOL CHK (K) NRP 548699, Penasihat Hukum HADI WIBOWO, S.H., KAPTEN CHK NRP 636435, Panitera RAHMAN SUNARIN, PELTU NRP. 21930082791170 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA
Cap/Ttd

PRASTITI SISWAYANI, SH
LETKOL CHK (K) NRP11960026770670

HAKIM ANGGOTA I
Ttd

HAKIM ANGGOTA II
Ttd

AHMAD GAWI, S.H., M.H.
MAYOR CHK NRP 563660

FREDY FERDIAN I, S.H., M.H.
MAYOR CHK NRP 110100470112795

PANITERA
Ttd

RAHMAN SUNARIN
PELTU NRP 21930082791170

Hal 63 dari 63 hal PUT/146-K/PM II-08/ADM/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)